BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 2962-875X
Volume 6 - 2023

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2022

TAX EXPENDITURE REPORT 2022

BUKU 1

fiskal.kemenkeu.go.id

ISSN 2962-875X

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2022

Tax Expenditure Report 2022

BUKU 1

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
2023

Halaman sengaja dikosongkan

LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2022

Tax Expenditure Report 2022

© Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pengarah:

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Tim Penyusun:

Pande Putu Oka Kusumawardani, Bagus Raharjo Hariputro, Hadi Setiawan, Noor Iskandarsyah, Wahyu Hidayat, Sofia Arie Damayanty, Joni Kiswanto, Rudi Handoko, Muhammad Iqbal Noor, Milson Febriyadi, Dapot Tua Harianja, Yanuar Wahyu Widianto, Herdanang Cahyokusumo, Sekar Astari Maharani.

Kontributor:

Badan Kebijakan Fiskal: Rustam Effendi, Purwitohadi, Sarno, Dadi Novandi, Satya Tamyawan, Anda Nugroho, Roni Parasian, Sri Rejeki Prasasti, Sidiq Suryo Nugroho, Ahmad Wira Kusuma .

Direktorat Jenderal Pajak: Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan; Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Eureka Putra, Arifin Rosid, S. Sentot Wardoyo, Ignatius Joko Trianto, Carolina Candri Prihandinisari, Awang Firdaos, Arief Effendhi, Tommy Prasetyo Utomo, Bahtiar, Gigih

Dwi Saputra, Dicki Kurniawan,Bobby Indra Bachriansyah, Novita Ambarini, Eta Fasita, Teguh Putra Syamsoeri, Tedy Syaputra, Irfan Yulianto, Leonard Tantripal, Fery Purnomo, Amalia Indah Sujarwati, Tifara Ashari, Octa Naafi` Sutantri, Nadhif Zulfa Agustina, Novi Dewi Harini, Wisnu Umbaran, Muhamad Indrawan Yudha Prawira, Tafriziyah, Ade Sonny Martin, Dike Danila, Rezki Destiana, Jens Naki, Arima Khurria, Martina Merdekawati Putri, Benedictus Andy Setyawan, Mukhammad Hisyam Alawy Kamdan, Refita Putriana, Rudi Ismoyo, Fatchandini Wahyuniyati, Risang Adhi Pradana, Fadly Syahputra, Pandu Amru Haq, Hani Fajrina

Penelaah:

Kiki Verico, Titik Anas, Wahyu Utomo, Abdurohman, Rubino Sugana

Artistik dan Tata Letak:

Bagus Raharjo Hariputro

Foto Sampul:

Angga Ekoprasetyo Wirastomo, Mochammad Bentar Prakoso

Penerbit:

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISSN 2962-875X
Volume 6 - 2023

ISSN 2962-875X

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR V
DAFTAR SINGKATAN VII
KATA PENGANTAR MENTERI KEUANGAN X
UCAPAN TERIMA KASIH KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL XIII
RINGKASAN EKSEKUTIF XVII
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Perkembangan Ekonomi dan Realisasi APBN 1
1.2 Laporan Belanja Perpajakan dan Transparansi Fiskal 11
1.3 UU HPP dalam perhitungan Belanja Perpajakan 14
BAB 2 METODOLOGI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 19
2.1 Cakupan 19
2.2 *Benchmark* 19
2.3 Metode Estimasi 25
2.4 Asumsi dan Keterbatasan (*Caveats*) 28
2.5 Perubahan-perubahan dalam penyusunan laporan 30
BAB 3 RANGKUMAN ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN 33
3.1 Perbandingan dengan Laporan Belanja Perpajakan Tahun Sebelumnya 33
3.2 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak 40
3.3 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian 41
3.4 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat 43
3.5 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan 44
3.6 Ringkasan Estimasi Belanja Perpajakan 46
BAB 4 KETENTUAN KHUSUS YANG TIDAK TERMASUK DALAM BELANJA PERPAJAKAN 69
4.1 Deviasi dari *Benchmark* yang Dikecualikan dari Belanja Perpajakan 70
4.2 Insentif PEN yang tidak termasuk kategori Belanja Perpajakan 81

BAB 5 KAJIAN INSENTIF PERPAJAKAN 85

5.1 Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan Melalui Kebijakan Fiskal Yang Efektif 85

5.2 Evaluasi Kondisi Perusahaan KB dan KITE serta Kontribusinya pada Perekonomian Indonesia Tahun 2021 92

5.3 Evaluasi Keefektifan Dan Dampak Ekonomi Gudang Berikat Dan Pusat Logistik Berikat 98

5.4 *Monitoring* Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai .. 106

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kebijakan yang Termasuk Sebagai Belanja Perpajakan 34
Tabel 3.2 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPN dan PPnBM... 35
Tabel 3.3 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk Pajak Penghasilan 38
Tabel 3.4 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk Bea Meterai 39
Tabel 3.5 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak 41
Tabel 3.6 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian 42
Tabel 3.7 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat 44
Tabel 3.8 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan..... 46
Tabel 3.9 Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPN dan PPnBM 47
Tabel 3.10 Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPh 55
Tabel 3.11 Estimasi Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai 62
Tabel 3.12 Estimasi belanja perpajakan untuk PBB sektor P5L 66
Tabel 3.13 Estimasi belanja perpajakan untuk Bea Meterai 67
Tabel 4.1 Insentif perpajakan atas transaksi yang dilakukan pemerintah atau mendukung fungsi pemerintahan 71
Tabel 4.2 Fasilitas PPN dan PPnBM pada intermediary process 73
Tabel 4.3 Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal..... 77
Tabel 4.4 Fasilitas yang bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan 78
Tabel 4.5 Fasilitas dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK 79
Tabel 4.6 Fasilitas dalam rangka mendorong ekspor 79
Tabel 4.7 Fasilitas yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu..... 80
Tabel 4.8 Fasilitas untuk investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga 81
Tabel 4.9 Insentif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang tidak termasuk kategori belanja perpajakan..... 82
Tabel 5.1 Potensi dan Pemanfaatan EBT..... 85
Tabel 5.2 Kondisi Perusahaan KB, KITE, KITE-IKM 93

Tabel 5.3 Hasil Analisis Regresi Perusahaan KITE 95
Tabel 5.4 Hasil Analisis Regresi Perusahaan KB 96
Tabel 5.5 Statistik Deskriptif Perusahaan GB 99
Tabel 5.6 Statistik Deskriptif Perusahaan PLB 100
Tabel 5.7 Jumlah Pemanfaat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai atas Dokumen Transaksi Surat Berharga Tahun 2022 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Target dan Capaian Bauran EBT 85
Gambar 5.2 Jaringan Usaha Perusahaan KB dan KITE 2021 94
Gambar 5.3 Jumlah IEA Perusahaan KITE Tahun 2021 95
Gambar 5.4 Persepsi Implementasi Kebijakan GB 101
Gambar 5.5 Persepsi Implementasi Kebijakan Pendukung PLB 102
Gambar 5.6 Efisiensi Impor perusahaan Gudang Berikat 103
Gambar 5.7 Efisiensi Impor perusahaan Gudang Berikat 103
Gambar 5.8 Efisiensi Waktu Impor perusahaan Pusat Logistik Berikat 104
Gambar 5.9 Efisiensi Impor perusahaan Pusat Logistik Berikat 104

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKP	:	Barang Kena Pajak
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BM	:	Bea Masuk
BMC	:	Bea Masuk dan Cukai
BMN	:	Barang Milik Negara
BOT	:	*Build, Operate, Transfer*
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPPSPAM	:	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CEISA	:	*Customs-Excise Information System and Automation*
CGE	:	*Computable General Equilibrium*
Covid-19	:	*Coronavirus Disease*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DIRE	:	Dana Investasi *Real Estate*
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
GB	:	Gudang Berikat
IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
IO	:	*Input-Output*
JKP	:	Jasa Kena Pajak
KAPET	:	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KB	:	Kawasan Berikat
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KEM-PPKF	:	Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
KIK	:	Kontrak Investasi Kolektif
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KK	:	Kontrak Karya
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKPS	:	Kontraktor Kontrak *Production Sharing*
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KOB	:	Kontrak Operasi Bersama
KUP	:	Ketentuan Umum Perpajakan
LCGC	:	*Low Cost Green Car*
LGV	:	*Large Goods Vehicle*

LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
OP	:	Orang Pribadi
P3B	:	Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
P3-TGAI	:	Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
PBB P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
PBB P5L	:	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta sektor Lainnya
PC - PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDB	:	Produk Domestik Bruto
Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak
PLB	:	Pusat Logistik Berikat
PMI	:	*Purchasing Managers' Index*
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
s.t.d.d.	:	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	:	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBN	:	Surat Berharga Negara
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPC	:	*Special Purpose Company*
SPOP	:	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TER	:	*Tax Expenditure Report*
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
WP DN	:	Wajib Pajak Dalam Negeri
WPI	:	Wilayah Pengembangan Industri
yoy	:	*year on year*

Halaman sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR MENTERI KEUANGAN

Sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal khususnya yang terkait dengan insentif perpajakan, Pemerintah telah menyusun dan menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022. Ini merupakan tahun keenam sejak Laporan Belanja Perpajakan pertama kali disampaikan ke publik pada tahun 2018. Laporan ini sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan insentif perpajakan di Indonesia. Untuk itu, kami menyampaikan segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pemberian insentif perpajakan tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional, serta kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, situasi ekonomi dunia masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya usai dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina menyebabkan disrupsi perekonomian global yang luar biasa pada tahun 2022. Konflik Rusia-Ukraina menjadi pemicu terjadinya lonjakan harga komoditas utama dunia mulai dari minyak hingga gandum dunia. Akibatnya, tekanan inflasi tinggi terjadi di banyak negara hingga mendorong dilakukannya pengetatan kebijakan moneter yang agresif termasuk di Amerika Serikat. Seluruh tantangan eksternal global ini berdampak pada perekonomian nasional.

Dari dalam negeri, mobilitas dan aktivitas perekonomian domestik meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi. Perekonomian Indonesia

menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang terus menguat di tengah tantangan global. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global saat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia, perang di Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022. Kinerja ekonomi tahun 2022 membaik seiring pengendalian pandemi yang menyeluruh, dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Seiring ini, reformasi struktural terus dilakukan secara konsisten dan komprehensif hingga semakin memperkuat fondasi perekonomian, daya saing dan produktivitas nasional.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah memandang akselerasi transformasi ekonomi terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat optimal dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan akselerasi transformasi ekonomi tersebut, langkah-langkah strategis kebijakan fiskal telah disusun Pemerintah. Di tahun 2022, APBN difungsikan sebagai *shock absorber*, terutama dalam mengantisipasi tekanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Reformasi fiskal yang telah dilaksanakan, khususnya reformasi perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan hubungan keuangan pusat dan daerah (UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) terus dipantau dan diperkuat implementasinya. Pelaksanaan dari reformasi fiskal tersebut akan berperan penting dalam mendukung penguatan pemulihan dan pemantapan ruang fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Kebijakan belanja perpajakan berupa pemberian insentif perpajakan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi saat masa pandemi. Belanja perpajakan tersebut merupakan instrumen penting karena memberikan stimulus serta mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah telah merancang kebijakan belanja perpajakan secara terarah dan terukur sehingga dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor perekonomian antara lain sebagai pendorong investasi, riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM. Pemerintah telah meluncurkan berbagai insentif perpajakan yang

bertujuan antara lain untuk memulihkan sektor kesehatan, membantu dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha, menjaga daya beli masyarakat sebagai faktor kunci pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Penerbitan Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2022 membuktikan peran kebijakan insentif perpajakan semakin penting dan strategis di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Nilai belanja perpajakan setiap tahun terus meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Pemberian insentif perpajakan yang dilaporkan dalam Belanja Perpajakan turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, memperbaiki daya saing, serta mendorong peningkatan investasi di dalam negeri. Pada akhirnya seluruh belanja perpajakan ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemicu ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatan maupun sebagai masukan bagi perbaikan kinerja kebijakan. Terakhir, masyarakat luas dan dunia usaha diharapkan dapat turut mengawasi pemanfaatan berbagai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam Laporan Belanja Perpajakan ini.

Jakarta, Oktober 2023
Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sri Mulyani Indrawati

UCAPAN TERIMA KASIH KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Belanja perpajakan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memberikan stimulus serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja perpajakan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi pada saat pandemi.

Kinerja positif perekonomian Indonesia tahun 2022 di tengah tantangan global yang meningkat tidak lepas dari kinerja APBN dalam mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. APBN 2022 berperan menjadi *shock absorber* yang optimal dalam meredam gejolak ekonomi global, menjaga efektivitas penanganan pandemi, daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha. Capaian positif kinerja APBN 2022 tersebut tercermin di antaranya dari tingkat inflasi yang terkendali moderat dan sehingga daya beli masyarakat terjaga dengan baik. APBN juga berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga kembali ke angka satu digit sebesar 9,57 persen setelah sempat menyentuh angka 10,14 persen pada bulan Maret 2021.

Meskipun tahun 2022 masih diwarnai oleh tantangan global yang signifikan, termasuk pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda dan ketegangan geopolitik di Ukraina, Pemerintah terus berkomitmen melanjutkan pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur sebagai respons atas kondisi pasca pandemi yang penuh ketidakpastian. Sebagai bentuk dukungan dalam menunjang kinerja APBN, insentif perpajakan adalah salah satu instrumen fiskal yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Laporan Belanja Perpajakan memegang peranan penting dalam mengidentifikasi berbagai jenis insentif perpajakan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 mencapai Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB 2021.

Untuk menunjukkan keberpihakan Pemerintah, dapat dilihat bahwa belanja perpajakan terbesar adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Mayoritas kebijakan belanja perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, UMKM menerima manfaat sebesar Rp69,7 triliun atau 21,5 persen dari total belanja perpajakan. Insentif tersebut diberikan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan mendorong usaha kecil menengah untuk semakin berkembang. Sementara itu, untuk peningkatan iklim investasi dan dukungan kepada dunia bisnis, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas antara lain *tax holiday, tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan pengawasan dan evaluasi kebijakan insentif perpajakan, laporan ini menyajikan kajian terkait: (i) akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan melalui kebijakan fiskal yang efektif, (ii) evaluasi kondisi perusahaan Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor serta kontribusinya pada perekonomian Indonesia tahun 2021, (iii) evaluasi keefektifan dan dampak ekonomi Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat, serta (iv) monitoring pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai. Kajian tersebut melengkapi berbagai kajian dan evaluasi yang telah dilakukan Pemerintah.

Akhir kata, penerbitan laporan ini tidak bisa terjadi tanpa dukungan dan arahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kerja sama dan kontribusi dalam menyusun laporan ini. Saya sangat menghargai upaya tim penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan laporan ini. Saya berharap laporan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi

salah satu referensi utama yang terpercaya dalam pembuatan kebijakan fiskal, khususnya terkait insentif perpajakan dan evaluasinya.

Jakarta, Oktober 2023

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Febrio Nathan Kacaribu

Halaman sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022 menjadi momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi, namun masih dibayangi oleh bergesernya risiko pandemi Covid-19 ke risiko potensi krisis energi, pangan, dan keuangan. Jika melihat pada tahun 2021, pemulihan ekonomi menghadapi beberapa tantangan utama seperti *gap* vaksinasi antar negara, terjadinya gelombang baru Covid-19 varian delta, serta volatilitas pasar keuangan global akibat krisis sektor properti Tiongkok dan pengetatan kebijakan moneter The Fed. Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi global dihadapkan dengan adanya perang Rusia-Ukraina sehingga menyebabkan adanya tren kenaikan harga komoditas global terutama pangan dan energi, dan berdampak pada meningkatnya inflasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Di sisi yang lain, pengetatan kebijakan moneter untuk menangani dampak inflasi memicu meningkatnya risiko resesi global, turunnya PMI manufaktur global, dan terganggunya pemulihan ekonomi terutama di negara-negara berkembang sejalan dengan meningkatnya tingkat suku bunga.

Meskipun dibayangi oleh turbulensi global, perekonomian Indonesia tahun 2022 berhasil mencatatkan kinerja yang positif. Ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,3 persen, meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang tercatat tumbuh sebesar 3,7 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia merupakan salah negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara anggota G20 dan ASEAN. Capaian positif tersebut utamanya didukung dengan meningkatnya konsumsi masyarakat serta kinerja ekspor yang tumbuh kuat sejalan dengan kebijakan hilirisasi SDA dan kenaikan harga global komoditi primer. Lebih lanjut, pemulihan ekonomi yang kuat juga tercermin dari pulihnya seluruh sektor produksi (*broad-based*) dan secara spasial pertumbuhan positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama Jawa dan Sumatera sebagai penyumbang terbesar ekonomi nasional.

Kinerja positif perekonomian Indonesia tahun 2022 di tengah tantangan global yang meningkat tidak lepas dari kerja keras APBN terutama sejak masa pandemi. Pada tahun 2021, kebijakan fiskal *countercyclical* melalui APBN memprioritaskan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, memasuki tahun 2022, Kebijakan APBN diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan

ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap menerapkan kebijakan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko menuju konsolidasi fiskal. APBN 2022 berperan menjadi *shock absorber* yang optimal dalam meredam gejolak ekonomi global, menjaga efektivitas penanganan pandemi, menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha. Capaian positif kinerja APBN 2022 tersebut tercermin di antaranya dari tingkat inflasi terkendali pada tingkat yang moderat dan daya beli masyarakat yang terjaga dengan baik. APBN juga berkontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga kembali ke angka satu digit sebesar 9,57 persen pada September 2022.

Dalam menjalankan peranannya sebagai *shock absorber*, Pemerintah juga menjaga agar APBN 2022 tetap sehat dan berkelanjutan dengan pengendalian risiko fiskal yang semakin solid. Realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.635,82 triliun atau mencapai 116,31 persen dari target APBN (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Sementara itu, realisasi belanja negara pada tahun 2022 tumbuh sangat signifikan mencapai Rp3.096,26 triliun atau terealisasi 99,67 persen dari pagu anggaran tahun 2022 (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Kombinasi pertumbuhan pendapatan negara yang kuat dan kinerja belanja yang positif berdampak terhadap terkendalinya risiko tercermin dari defisit anggaran yang lebih rendah dari tahun 2021, yaitu sebesar Rp460,42 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Hal tersebut menjadi modal berharga dalam menopang pelaksanaan konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Komitmen Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi terus dilakukan melalui program PEN. Alokasi anggaran program PEN 2022 dilanjutkan setelah berhasil dalam meredam gejolak dampak pandemi di tahun 2020 dan 2021 terutama dalam penanganan kesehatan, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam. Pada tahun 2022, program PEN diarahkan untuk *jobs-stimulating recovery* dalam memitigasi dampak *scarring effect* dan menciptakan pemulihan ekonomi inklusif. Alokasi program PEN 2022 sebesar Rp455,6 triliun mencakup 3 klaster yaitu Klaster Kesehatan, Klaster Perlindungan Masyarakat, dan Klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang di dalamnya termasuk insentif perpajakan.

Insentif perpajakan sebagai instrumen fiskal yang diberikan oleh Pemerintah pada dasarnya tidak hanya diberikan dalam pemulihan pasca pandemi, namun juga didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, secara umum insentif perpajakan diberikan dalam bentuk belanja perpajakan, atau lazim diartikan sebagai penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum. Kebijakan belanja perpajakan dirancang secara terarah dan terukur untuk turut dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor dalam perekonomian antara lain mendorong investasi, peningkatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM.

Upaya menjaga transparansi belanja perpajakan terus dilakukan sejak tahun 2018 melalui publikasi laporan belanja perpajakan secara reguler. Laporan ini disusun dengan memerhatikan elemen penting dalam prinsip transparansi fiskal sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui *Fiscal Transparency Code*, yang menjadi salah satu acuan BPK. Berdasarkan *Global Tax Expenditure Database 2023*, terdapat 105 dari 218 negara yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan. Di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Filipina yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan. Indonesia menempati peringkat 15 dalam *Global Tax Expenditures Transparency Index* (GTETI 2023) di atas Swedia, UK, New Zealand dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal.

Nilai belanja perpajakan 2022 mengalami peningkatan secara terukur sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2022, nilai belanja perpajakan Indonesia sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen PDB. Nilai tersebut meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. Meningkatnya nilai belanja juga dipengaruhi oleh penerapan kebijakan baru, pemutakhiran data SPT wajib pajak dan hasil audit DJP. UU HPP memperkuat reformasi perpajakan dengan memperkenalkan di antaranya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, perubahan

lapisan tarif PPh orang pribadi, dan batas peredaran bruto sebesar 500 juta tidak dikenai pajak PPh bagi orang pribadi, yang memengaruhi *benchmark* perpajakan. Pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun 2022 tidak sebesar pertumbuhan tahun sebelumnya seiring dengan penurunan belanja perpajakan program PEN pada tahun 2022 karena terkendalinya Covid-19 dan semakin pulihnya perekonomian.

Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp192,8 triliun atau sebesar 59,6 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari estimasi nilai tersebut, sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok dan 25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha kena pajak bagi UMKM. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113,9 triliun atau sebesar 35,2 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari estimasi nilai belanja perpajakan PPh tersebut, sebesar 18,0 persen berasal dari pengecualian atas penghasilan tertentu BPJS dan sebesar 13,9 persen berasal dari PPh UMKM. Selain itu, belanja perpajakan PPh mengalami peningkatan karena fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh WP Dalam Negeri sebagai amanat UU HPP, sudah mulai efektif dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Selanjutnya, berdasarkan sektor pemanfaatannya, sektor industri pengolahan menerima belanja perpajakan terbesar yaitu sebesar Rp73,2 triliun atau sebesar 22,6 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Selain sektor industri, sektor-sektor yang memanfaatkan insentif belanja perpajakan terbesar adalah sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pertanian yaitu masing-masing sebesar 13,7 persen dan 13,6 persen dari total belanja perpajakan. Jika dibandingkan dengan nilai belanja perpajakan pada laporan Belanja Perpajakan tahun 2021, nilai belanja perpajakan pada sejumlah sektor mengalami perubahan sebagai implikasi penerapan UU HPP dan PP 49 tahun 2022. Berdasarkan aturan tersebut, beberapa BKP atau JKP yang semula bukan termasuk objek pajak, berubah menjadi objek pajak yang mendapatkan pembebasan PPN.

Sementara itu, berdasarkan tujuan kebijakannya, nilai belanja perpajakan terbesar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencapai 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Mayoritas kebijakan belanja

perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberikan dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, UMKM menerima manfaat sebesar Rp69,7 triliun atau sebesar 21,5 persen dari total belanja perpajakan. Insentif UMKM diberikan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil yang dapat mendorong usaha kecil semakin berkembang. Sementara itu, untuk peningkatan iklim investasi dan dukungan kepada dunia bisnis, Pemerintah memberikan berbagai fasilitas antara lain *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka.

Pemerintah secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi atas suatu fasilitas perpajakan untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan secara terarah dan terukur. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam laporan tahun ini disajikan juga hasil kajian atas beberapa kebijakan yaitu (i) akselerasi pembangunan pembangkit energi terbarukan melalui kebijakan fiskal yang efektif, (ii) evaluasi kondisi perusahaan KB dan KITE serta kontribusinya pada perekonomian Indonesia tahun 2021, (iii) evaluasi keefektifan dan dampak ekonomi Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat, serta (iv) monitoring pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea meterai. Kajian tersebut melengkapi berbagai kajian dan evaluasi yang telah dilakukan Pemerintah.

Halaman sengaja dikosongkan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Perkembangan Ekonomi dan Realisasi APBN

Perkembangan Perekonomian Global dan Domestik Tahun 2022

Di tengah berbagai tantangan dan risiko, perbaikan perekonomian global di tahun 2021 menjadi modal berharga bagi keberlanjutan penguatan perekonomian pada tahun 2022. Pada tahun 2021, pemulihan ekonomi berbagai negara belum merata akibat perbedaan kecepatan vaksinasi dan respon kebijakan di tengah merebaknya gelombang baru varian delta Covid-19. Negara-negara yang memiliki tingkat vaksinasi yang lebih tinggi memiliki tingkat *fatality rate* yang lebih rendah. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global akibat isu krisis sektor properti dan pengumuman lebih awal pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed berpengaruh terhadap meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Namun demikian, perbaikan kepercayaan pasar dan respon kebijakan penanganan kesehatan mampu meningkatkan permintaan global. Pada tahun 2021, perekonomian global tumbuh 6,1 persen setelah kontraksi 3,1 persen di tahun 2020.

Memasuki tahun 2022, pemulihan ekonomi dunia bergeser dari tantangan utama pandemi Covid-19 ke potensi krisis energi, pangan, dan sektor keuangan. Pasca dimulainya vaksinasi dan meredanya pandemi Covid-19, berbagai negara semakin melonggarkan restriksi mobilitas masyarakat sehingga mendorong munculnya fenomena lonjakan permintaan barang dan jasa secara bersamaan (*pent-up demand)*. Di sisi lain, lonjakan permintaan tersebut tidak mampu dengan segera dipenuhi dari sisi produksi karena terdapat disrupsi rantai pasok. Masih berlakunya kebijakan *zero* Covid-19 di Tiongkok dan juga tensi geopolitik terutama akibat perang di Ukraina memperparah situasi, sehingga menyebabkan lonjakan harga komoditas terutama pangan dan energi, serta memicu tekanan inflasi di berbagai negara di dunia.

Tingginya tingkat inflasi mendorong berbagai negara untuk menjalankan kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga lebih cepat dan agresif untuk mengendalikan inflasi. Sepanjang tahun 2022, The Fed, otoritas moneter Amerika

Serikat (AS) meningkatkan suku bunga acuan sebanyak tujuh kali dengan total kenaikan sebesar 425 basis poin. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas moneter Eropa, European Central Bank (ECB) meningkatkan suku bunga sebesar 250 basis poin sepanjang tahun 2022. Meskipun dengan tren pengetatan moneter, hingga Desember 2022 tingkat inflasi yang persisten tinggi masih terjadi di berbagai negara dalam tingkat bervariasi. Pengetatan moneter selanjutnya memicu turunnya permintaan agregat yang pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain dampak perlambatan ekonomi, kenaikan suku bunga di negara-negara maju memicu rambatan pada *emerging markets*, berupa kenaikan *capital outflow* dan penguatan mata uang dollar AS relatif terhadap mata uang domestik. Tidak hanya itu, kondisi keuangan global yang semakin ketat juga meningkatkan kerentanan pada sistem keuangan global.

Berbagai tantangan yang tereskalasi turut mendorong aktivitas manufaktur global jatuh ke tingkat kontraksi pertama kali sejak pandemi yaitu pada September 2022. Pada bulan September 2022, PMI manufaktur global tercatat di tingkat 49,8 dan mengisyaratkan indeks PMI terendah sejak Juni 2020. Penurunan kinerja PMI manufaktur global didorong oleh tekanan inflasi yang menguat, pengetatan moneter, gangguan rantai pasok, kondisi pasar tenaga kerja ketat di beberapa negara, dan tekanan geopolitik. Kontraksi manufaktur terus berlanjut hingga akhir 2022. Sejalan dengan perlambatan manufaktur, pertumbuhan volume perdagangan global mengalami penurunan tajam di tengah tekanan inflasi tinggi termasuk kenaikan harga-harga komoditas, kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi di berbagai negara, dan prospek negatif ekonomi global.

Dari dalam negeri, tren peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik sejak tahun 2021 berlanjut di tahun 2022. Salah satu modal kuat pemulihan ekonomi domestik di tahun 2021 adalah keberhasilan kebijakan seperti pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, akselerasi program vaksinasi, efektivitas stimulus fiskal, serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi. Memasuki tahun 2022, ekonomi Indonesia tetap *resilient* di tengah tingginya tingkat kasus akibat varian *Omicron* di awal tahun, meningkatnya konflik geopolitik dan melambatnya perekonomian dunia. Dinamika perekonomian global akibat kenaikan harga komoditas utama dan tensi geopolitik Rusia-Ukraina juga menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian domestik. Berkat fleksibilitas dan tingkat kesehatan yang terjaga, APBN mampu berperan sebagai *shock absorber* dalam menjaga kesinambungan pemulihan

ekonomi nasional. Meskipun harus menghadapi tekanan harga komoditas global, pemulihan tingkat permintaan domestik tetap dapat berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,3 persen *(yoy)*, melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN sebesar 5,2 persen, dan meningkat tajam dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. PDB riil tahun 2022 berada 7,0 persen lebih tinggi dibandingkan level PDB tahun 2019. Pemulihan aktivitas konsumsi masyarakat sangat kuat di tahun 2022. Pulihnya aktivitas ekonomi 2022 juga berlangsung inklusif tercermin dari membaiknya tingkat kemiskinan. Pada September 2022, angka persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat menurun kembali ke level *single* digit, yaitu sebesar 9,57 persen atau sebanyak 26,36 juta orang penduduk miskin. Apabila dibandingkan dengan kondisi September 2021 dimana angka kemiskinan berada pada kisaran 9,71 persen, maka angka kemiskinan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin.

Komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, utamanya bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan proporsi 51,9 persen PDB, tumbuh 4,9 persen *(yoy)* pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya tahun 2021 (2,0 persen). Pemulihan investasi melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih terus berlanjut secara gradual di 2022. Investasi sebagai kontributor terbesar kedua PDB dari sisi pengeluaran (*share* 29,1 persen) tumbuh 3,9 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,8 persen. Tingkat permintaan produk hilirisasi yang tinggi menjadi faktor pendorong aktivitas investasi di tahun 2022.

Kinerja ekspor yang solid juga menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2022, ekspor secara riil tumbuh 16,3 persen *(yoy)* sejalan dengan peningkatan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global seperti batu bara, bijih besi, dan minyak kelapa sawit. Pencapaian ini bahkan setara dengan *share-to-growth* ekspor di masa *commodity boom* di tahun 2011. Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Kinerja positif ekspor memberikan hasil yang baik bagi neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus sebesar USD54,5 miliar sepanjang tahun 2022, yang merupakan surplus tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, arus masuk wisatawan mancanegara yang cukup deras di tahun 2022 turut menopang pertumbuhan positif ekspor jasa sebesar 1,5 persen.

Pemulihan terjadi secara *broad-based* dari sektor produksi. Sektor-sektor utama seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan tumbuh kuat, menopang pemulihan ekonomi. Sektor yang paling terpuruk akibat pandemi, seperti transportasi, perhotelan, dan pariwisata mampu kembali tumbuh positif di tahun 2022. Pertumbuhan tersebut di antaranya disebabkan oleh peningkatan produksi dalam negeri seiring dengan pertumbuhan permintaan, baik di pasar domestik maupun pasar global.

Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menguat di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan yang menonjol terjadi pada kelompok provinsi di Pulau Jawa (5,3 persen), Sulawesi (7,1 persen), dan Maluku dan Papua (8,7 persen). Pemulihan ekonomi wilayah Jawa selaras dengan pemulihan manufaktur dan perdagangan. Sementara itu, kawasan timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua tumbuh di atas pertumbuhan perekonomian nasional, terutama didorong oleh hilirisasi pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara membaik (5,1 persen) seiring pemulihan mobilitas dan pariwisata pasca Pandemi Covid-19, meskipun, tingkat pemulihan Nusa Tenggara Timur dan Bali belum di atas kondisi pra-pandemi tahun 2019.

Outlook Perekonomian Tahun 2023

Perekonomian global tahun 2023 masih menghadapi tantangan berat pasca pandemi Covid-19. Tekanan inflasi global yang melonjak di tahun 2021 – 2022 akibat gangguan rantai suplai pasca pandemi diperparah efek perang Ukraina-Rusia, dan peningkatan tensi geopolitik, telah mengalami moderasi. Meskipun demikian, tingkat inflasi di negara maju masih berada di atas target jangka menengah dan panjang, sehingga tingkat suku bunga diperkirakan tetap berada di level tinggi untuk jangka waktu yang lama *(higher for longer)*. Agresivitas pengetatan moneter terutama di negara maju berdampak pada volatilitas sektor keuangan, meningkatkan beban utang negara berkembang, serta menekan aktivitas ekonomi global. Selain itu, perekonomian global juga menghadapi ketidakpastian yang tinggi terkait dengan meningkatnya fragmentasi geopolitik. Selama tahun 2023, berbagai isu geopolitik seperti *decoupling, re-shoring, friendshoring*, hingga dedolarisasi kencang berhembus dan menciptakan risiko besar bagi pemulihan ekonomi dunia.

Hingga triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi di banyak negara menunjukkan tren beragam. Pertumbuhan PDB AS pada triwulan II 2023 tercatat hanya 2,1 persen (yoy) di tengah investasi yang terimbas kenaikan *cost of borrowing*. Pertumbuhan

ekonomi Eropa masih terus melambat. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, mengalami resesi dengan pertumbuhan 0,2 persen di triwulan I dan II 2023, yang disebabkan kontraksi konsumsi akibat inflasi tinggi dan pengetatan moneter. Di triwulan II 2023, Tiongkok berhasil tumbuh 6,3 persen (yoy). Namun demikian, pertumbuhan Tiongkok di sepanjang tahun 2023 diperkirakan terus mengalami penurunan akibat pelemahan permintaan pada sektor properti. Di sisi lain, India dan kawasan ASEAN terus menjadi *bright spots* dengan catatan pertumbuhan yang relatif solid dibanding kawasan lain, didorong oleh pulihnya konsumsi dan kinerja ekspor.

Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi dunia, resiliensi perekonomian Indonesia di tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan II-2023 yang tercatat sebesar 5,2 persen (yoy), sedikit lebih tinggi, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,0 persen (yoy). Resiliensi perekonomian dari sisi sektor riil juga ditopang oleh stabilitas ekonomi makro lain seperti inflasi yang semakin terkendali, fluktuasi di pasar keuangan yang terjaga, serta optimalisasi peran fiskal kepada perekonomian. Ekspor masih dapat tumbuh positif di tengah tren perlambatan ekonomi dunia. Meskipun secara tren harga komoditas terus mengalami penurunan, permintaan produk-produk unggulan secara volume masih terus meningkat.

Laju pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia masih akan dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi global di tahun 2023. Namun demikian, tingkat permintaan produk-produk unggulan dalam negeri masih tumbuh positif, antara lain, volume ekspor batu bara, olahan kelapa sawit, dan besi baja yang tumbuh masing-masing 5,1 persen, 56,4 persen, dan 18,6 persen (yoy) pada triwulan II-2023. Tingkat permintaan produk-produk olahan SDA diperkirakan masih terus tinggi di semester II-2023. Keberlanjutan hilirisasi SDA mineral strategis diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di dalam peta perdagangan internasional.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif stabil di tahun 2023 kendati tetap di bawah laju total pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan II-2023, sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,4 persen (yoy). Peningkatan permintaan domestik pada periode lebaran menopang pertumbuhan sektor industri pengolahan, terutama industri

makanan dan minuman. Selain itu, ekspor produk manufaktur unggulan juga masih tumbuh relatif stabil, seperti industri logam dasar mampu tumbuh sebesar 11,5 persen (yoy), didorong oleh lonjakan permintaan luar negeri, terutama produk olahan bijih nikel, seperti feronikel, nikel *matte*, dan *nickel pig iron*.

Sektor perdagangan diperkirakan mampu tumbuh dengan stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023 realisasi sektor perdagangan menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan tumbuh sebesar 5,3 persen (yoy), atau menyumbang 0,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha. Peningkatan produksi barang juga berperan dalam menstimulasi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. Selain itu, penjualan mobil dan sepeda motor diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan mobilitas dan optimisme masyarakat dalam melakukan konsumsi. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan internasional yang diperkirakan melambat akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor perdagangan. Dengan arus distribusi barang yang lebih lancar, aktivitas perdagangan juga diharapkan akan membaik.

Di tahun 2023, kinerja sektor pertanian dibayangi risiko cuaca akibat El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang di tahun 2023. Meskipun demikian, pada triwulan II-2023, sektor pertanian berhasil tumbuh 2,0 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan produksi pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura, kinerja sektor pertanian berhasil ditopang oleh subsektor perkebunan dan perikanan yang tumbuh seiring dengan permintaan dari pasar domestik dan global.

Pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan masih ekspansif di 2023. Pada triwulan II-2023, sektor pertambangan tumbuh 5,0 persen (yoy), sedikit menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertambangan batu bara dan lignit yang tumbuh 10,4 persen (yoy). Ke depan, sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek pembangunan *smelter*, maka produksi sektor pertambangan khususnya terkait mineral masih akan tetap ekspansif.

Tren ekspansi perekonomian terjadi di seluruh kawasan nasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam tren penguatan seiring dengan ekspansi industri pengolahan dan sektor unggulan wilayah, disamping semakin membaiknya sisi permintaan. Di kawasan Indonesia bagian barat, PDRB Sumatera

tumbuh 4,9 persen (yoy) di triwulan II-2023. Penguatan ekonomi Sumatera ini, terutama didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan, produksi pertanian dan manufaktur, serta penguatan harga komoditas unggulan. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas level nasional. Pulau Jawa dengan *share* perekonomian terbesar, mampu tumbuh 5,2 persen pada triwulan II-2023 terutama didukung oleh sektor tersier.

Kawasan Indonesia bagian tengah pun demikian. Kalimantan dan Sulawesi mampu tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan produktivitas hilirisasi komoditas tambang. Kedua wilayah tersebut berturut-turut tumbuh 5,6 persen (yoy) dan 6,6 persen (yoy) di triwulan II-2023. Adapun pertumbuhan ekonomi Bali dan Nusa Tenggara sedikit melambat ke 3,0 persen (yoy), sama halnya dengan Maluku dan Papua yang tumbuh 6,4 persen (yoy) pada triwulan II-2023. Peningkatan konektivitas dan integrasi rantai nilai antar wilayah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), ekspansi investasi infrastruktur transportasi darat, air, dan udara, prasarana irigasi dan bendungan, kawasan industri dan *growth hub* lainnya mendukung pengembangan *comparative advantage* regional.

Realisasi APBN Tahun 2022 hingga Semester I Tahun 2023

Kebijakan APBN tahun 2022 merupakan bagian dari arsitektur kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif terutama sejak pandemi Covid-19. Jika pada tahun 2020 dan 2021 kebijakan APBN berfokus pada kebijakan *countercyclical* penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, maka Kebijakan APBN 2022 diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Meskipun tahun 2022 kasus pandemi Covid-19 semakin terkendali, eskalasi tensi geopolitik yang terjadi berdampak pada lonjakan harga komoditas. Agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan momentum pemulihan ekonomi dapat terus menguat, maka APBN harus berperan sebagai *shock absorber*. Keberhasilan Pemerintah menjaga pasokan kebutuhan pangan dan energi melalui kebijakan subsidi serta kompensasi kebutuhan pangan dan energi nasional telah berperan penting dalam menahan lonjakan inflasi domestik.

Pendapatan Negara dan Belanja Negara tahun 2022 berada pada level ekspansif dengan pertumbuhan mencapai *double digits*. Secara keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2022 tumbuh signifikan sebesar 31,0 persen (yoy), dengan realisasi sebesar Rp2.635,8 triliun. Capaian tersebut dikontribusi oleh realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.034,6 triliun, yang lebih tinggi bahkan dibandingkan realisasi tahun 2018

atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 sebesar Rp595,6 triliun, mencapai nominal yang juga lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 atau kondisi sebelum pandemi Covid-19. Demikian pula realisasi Penerimaan Hibah sebesar Rp5,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara lebih detail, kinerja Penerimaan Perpajakan tahun 2022 tumbuh signifikan 31,4 persen (yoy), yang dikontribusi oleh pertumbuhan Penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai yang masing-masing mencapai 34,3 persen dan 18,0 persen (yoy). Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak adalah pemulihan ekonomi, peningkatan harga komoditas serta kebijakan reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), antara lain penyesuaian tarif PPN dan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Selain itu, kinerja baik penerimaan kepabeanan dan cukai didukung antara lain oleh faktor peningkatan aktivitas ekspor impor, tingginya harga komoditas terutama *Crude Palm Oil* (CPO) dan mineral, serta peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Pada sisi PNBP, peningkatan penerimaan bersumber dari peningkatan PNBP SDA didorong oleh kenaikan *Indonesian Crude Price* (ICP) yang berdampak pada kenaikan penerimaan dari migas, serta dipengaruhi oleh kenaikan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia dan harga komoditas mineral lainnya. Di sisi kebijakan, peningkatan realisasi PNBP juga didorong terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang berlaku sejak September 2022 dan mengatur jenis dan tarif PNBP. Selain itu, peningkatan setoran dividen BUMN Perbankan dan Non-perbankan atas keuntungan tahun buku 2021 serta kenaikan setoran dividen Bank Himbara juga berkontribusi pada kinerja penerimaan PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Belanja Negara tahun 2022 bergerak ekspansif sebesar 11,1 persen (yoy) menjadi Rp3.096,3 triliun atau terealisasi 99,7 persen dari pagu anggaran tahun 2022 berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Lebih rinci, realisasi Belanja Negara ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,0 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp816,2 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan realisasi Belanja TKDD secara paralel mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan signifikan belanja pemerintah pusat utamanya dipengaruhi oleh peningkatan signifikan realisasi

pembayaran Subsidi Energi Kompensasi BBM dan Listrik. Adapun kenaikan TKDD utamanya bersumber dari peningkatan penyaluran DBH atas royalti pertambangan umum serta dari peningkatan penyaluran dana desa.

Komitmen pemerintah mendorong optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan mampu menjaga defisit tahun 2022 kembali di bawah 3 persen, lebih cepat dari target tahun 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Defisit anggaran tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun, setara dengan 2,4 persen PDB. Selain itu, defisit keseimbangan primer pada tahun 2022 sebesar Rp74,1 triliun, mengalami penurunan signifikan sebesar 82,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp431,6 triliun. Hal ini menunjukkan usaha keras pemerintah untuk mengendalikan defisit dalam kerangka keseimbangan fiskal dan upaya konsolidasi fiskal.

Keberhasilan pengendalian defisit ini merupakan wujud nyata dari tekad pemerintah mengendalikan risiko kesinambungan fiskal jangka panjang namun juga tetap berfokus pada penguatan fundamental perekonomian domestik, termasuk fokus pada antisipasi risiko gejolak perekonomian global. Pengendalian atas kesinambungan fiskal juga tercermin dari rasio utang terhadap PDB tahun 2022 yang terjaga di level aman sebesar 39,7 persen, turun sebesar 40,7 persen dari tahun 2021.

Kinerja APBN 2022 yang solid menjadikannya mampu memitigasi risiko dengan lebih kuat, sehingga menjadi jangkar stabilitas ekonomi serta fondasi yang kuat untuk konsolidasi fiskal di tahun 2023. Tren peningkatan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global berdampak pada berlanjutnya kinerja positif perpajakan pada semester I tahun 2023. Hampir semua sektor utama komponen penerimaan pajak tumbuh positif yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik, masih terjaganya harga komoditas pada semester I meskipun terjadi normalisasi dan keberlanjutan implementasi UU HPP. Sementara itu, kepabeanan dan cukai terkontraksi yang disebabkan oleh penurunan produksi hasil tembakau, harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih rendah, turunnya volume ekspor mineral dan tembaga, serta turunnya tarif bea keluar produk mineral seiring perkembangan proses hilirisasi SDA.

Realisasi perpajakan pada semester I tahun 2023 mampu tumbuh positif yang didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi domestik serta keberlanjutan implementasi UU HPP.

Sampai dengan akhir Juni 2023, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp970,2 triliun atau 56,5 persen dari target APBN 2023. Realisasi tersebut tumbuh 9,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2022.

Adapun untuk realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, hingga semester I tahun 2023 telah mencapai Rp135,4 triliun atau 44,7 persen terhadap target APBN 2023. Capaian tersebut terkontraksi sebesar 18,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan penerimaan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih menunjukkan peningkatan. Kinerja cukai sebagai komponen terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut terkontraksi sebesar 12,2 persen yang disebabkan karena penurunan produksi hasil tembakau utamanya pada Sigaret Kretek Mesin dan Sigaret Putih Mesin golongan I dengan tarif tertinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi pengendalian konsumsi atas hasil tembakau yang menimbulkan dampak negatif yang dilaksanakan melalui kebijakan kenaikan rata-rata tertimbang tarif CHT sebesar 10 persen.

Realisasi Belanja Negara semester I tahun 2023 sebesar Rp1.255,7 triliun lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya terutama didukung oleh akselerasi kinerja Belanja Pemerintah Pusat. Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai sebesar Rp891,6 triliun, terus diupayakan untuk melanjutkan keberhasilan Pemerintah dalam menjaga perekonomian domestik dan menurunkan tingkat defisit anggaran serta merespons dinamika perekonomian global melalui rangkaian kebijakan antisipatif Pemerintah. Kinerja belanja pemerintah pusat terutama dilakukan melalui belanja K/L yang dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP) dan PIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), pemberian THR dan Gaji ke-13, operasional K/L, serta pendanaan proyek strategis nasional. Belanja pemerintah pusat dimanfaatkan pula melalui belanja non K/L untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi energi. Selain itu, belanja pemerintah pusat dimanfaatkan dalam persiapan Pemilu tahun 2024 serta tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah sepanjang semester I sebesar Rp364,1 triliun dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan UU HKPD, termasuk mendukung pendanaan untuk 4 (empat) Daerah Otonom Baru (DOB), Insentif Fiskal untuk 62 Daerah

Tertinggal, serta penguatan peran Dana Desa guna mengurangi kemiskinan ekstrem. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, Pemerintah Daerah masih memerlukan penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) *earmarked* dalam APBD dan penyiapan syarat penyaluran.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal pada semester I tahun 2023. Seiring dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2023 mengalami surplus sebesar Rp152,3 triliun atau 0,7 persen terhadap PDB. Selaras dengan perkembangan APBN tersebut, realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2023 dapat dijaga relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya periode yang sama tahun 2022 sejalan dengan strategi dalam meningkatkan efisiensi biaya bunga utang. Penerbitan utang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan dan manajemen saldo kas yang efisien.

1.2 Laporan Belanja Perpajakan dan Transparansi Fiskal

Menurut OECD, belanja perpajakan merupakan transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (*direct transfer*) namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan yang berlaku (*tax benchmark*). Setiap negara dapat merumuskan konsep dan definisi belanja perpajakan sesuai dengan kondisi di negaranya masing-masing. Belanja perpajakan dalam laporan ini didefinisikan sebagai "penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*) yang berlaku kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu".

Bentuk-bentuk ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum antara lain dapat berupa: pajak tidak terutang, pajak dibebaskan, pajak tidak dipungut, tarif pajak 0 (nol) persen, pengurangan tarif pajak, pajak ditanggung pemerintah (DTP), serta pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP). Namun demikian, tidak semua deviasi dari *tax benchmark* dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Berdasarkan beberapa kriteria, suatu fasilitas perpajakan dikecualikan sebagai belanja perpajakan.

Secara umum fasilitas tersebut dikecualikan dari belanja perpajakan karena secara substantif pemanfaatannya oleh Wajib Pajak tidak mengurangi potensi penerimaan

negara. Salah satu contohnya adalah insentif berupa penundaan pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti penundaan atau penghapusan angsuran pajak PPh pasal 25. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tetap harus membayar pajak yang terutang di akhir tahun melalui mekanisme pelunasan PPh pasal 29. Dengan demikian, sebetulnya penerimaan pajak pemerintah tidak berkurang, bahkan lebih sesuai dengan kondisi aktual Wajib Pajak dan meminimalkan beban administrasi pajak seperti keharusan melakukan restitusi pajak di akhir tahun pajak.

Kriteria lainnya yang menyebabkan suatu insentif tidak diperhitungkan sebagai belanja perpajakan antara lain adalah konsumsi akhir yang dilakukan oleh pemerintah atau sifatnya mendukung fungsi pemerintahan, fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat *intermediary process*, fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal, insentif yang tujuan utamanya untuk memudahkan administrasi perpajakan, insentif yang diberikan dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK), insentif yang tujuan utamanya untuk mendorong ekspor, dan ketentuan perpajakan khusus yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dibahas lebih dalam pada Bab IV.

Selain bertujuan untuk mengidentifikasi besaran *revenue forgone* yang disebabkan adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan, penyusunan Laporan Belanja Perpajakan juga merupakan bentuk komitmen pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Meskipun praktik transparansi fiskal merupakan komitmen global, pada kenyataannya belum banyak negara yang memublikasikan Laporan Belanja Perpajakannya. Sampai dengan tahun 2022, di kawasan ASEAN hanya Filipina dan Indonesia yang telah memublikasikan laporan tersebut.

Selain terkait dengan transparansi fiskal, Laporan Belanja Perpajakan juga memiliki signifikansi dan manfaat lain dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama, Laporan Belanja Perpajakan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah di bidang kebijakan fiskal. Laporan ini mengidentifikasi dan melaporkan semua bentuk insentif perpajakan baik yang termasuk ke dalam kategori belanja perpajakan maupun tidak. Hal tersebut menunjukkan keterbukaan pemerintah terkait kebijakan insentif perpajakannya.

Kedua, Laporan Belanja Perpajakan dapat dijadikan instrumen pengawasan dan evaluasi. Informasi yang ada di dalam laporan ini diperlukan dalam rangka analisis efektivitas kebijakan fiskal, terutama di bidang perpajakan. Hal tersebut penting dilakukan untuk meminimalkan risiko pembebanan belanja perpajakan yang dapat mengganggu stabilitas fiskal.

Ketiga, Laporan Belanja Perpajakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dukungan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Laporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dan estimasi besaran pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung investasi dan iklim berusaha di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemerintah berkomitmen untuk menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan setiap tahun secara konsisten. Laporan ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dari APBN, tetapi ringkasan isinya disampaikan sebagai informasi tambahan pada dokumen Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK-RAPBN) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Penerbitan laporan ini juga sejalan dengan usulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memenuhi standar kualitas transparansi fiskal pemerintah.

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan Laporan Belanja Perpajakan, baik dari sisi penyajian maupun substansi perhitungan, guna mengakomodasi berbagai perubahan kebijakan dan pembaruan data dan informasi. Penyempurnaan juga dilakukan dari sisi teknis penghitungan melalui pembaruan metodologi dan basis data yang menjadi dasar perhitungan, antara lain basis data SPT Tahunan yang bersifat dinamis sesuai pelaporan terkini. Pembaruan tersebut menyebabkan adanya penyesuaian besaran estimasi dari beberapa pos belanja perpajakan pada tahun-tahun sebelumnya.

1.3 UU HPP dalam Perhitungan Belanja Perpajakan

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem perpajakan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dua hal utama yang diatur dalam UU HPP yaitu berkenaan dengan asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tujuan dibentuknya UU HPP adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, UU HPP juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dengan terbentuknya UU HPP, reformasi perpajakan diarahkan untuk memperkuat struktur dan basis perpajakan guna memperkecil gap penerimaan perpajakan yang ada, meningkatkan efektivitas pemberian insentif sehingga memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

UU HPP yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 terdiri dari sembilan bab dan memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Dari enam ruang lingkup pengaturan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang menyebabkan adanya perubahan terhadap cakupan ataupun estimasi besaran belanja perpajakan. Tentunya, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan Laporan Belanja Perpajakan degan mengakomodasi adanya berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan.

Beberapa ketentuan di UU HPP yang memengaruhi perubahan di Laporan Belanja Perpajakan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup Pajak Penghasilan
    - Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.
- Ruang Lingkup Pajak Pertambahan Nilai

- Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan beberapa jenis jasa lainnya dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN *(negative list)* dan menjadikannya barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan besaran tertentu (tarif final) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan memiliki peredaran bruto sampai Rp500.000.000,00 setahun tidak dikenai PPh. Pengaturan ini tidak menambah cakupan peraturan yang termasuk belanja perpajakan jenis PPh walaupun dapat menambah estimasi besaran perpajakan.

Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan beberapa jenis jasa lainnya dari barang dan jasa yang tidak dikenai PPN *(negative list)* dan memindahkannya menjadi barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Dengan ketentuan ini masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Tujuan kebijakan ini mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Pengaturan ini tidak mengubah cakupan, namun bepotensi mengubah estimasi besaran belanja perpajakan karena perhitungannya berubah menggunakan data surat pemberitahuan tahunan yang terdapat di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan besaran tertentu (tarif final) memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini berpotensi menambah jumlah peraturan yang tercakup dalam belanja perpajakan ketika telah diberlakukan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menghitung dan menyetor jumlah pajak dengan cara menggunakan besaran

tertentu serta dengan mekanisme yang disederhanakan bagi PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu; melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu.

Halaman sengaja dikosongkan

Halaman sengaja dikosongkan

BAB 2 METODOLOGI PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

2.1 Cakupan

Laporan ini hanya mencakup belanja perpajakan untuk pajak yang dikumpulkan di tingkat pemerintah pusat, yakni Pajak Penghasilan (badan dan orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Masuk dan Cukai (BMC), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta sektor Lainnya (PBB P5L), serta Bea Meterai. Laporan ini tidak mencakup fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.[1]

2.2 *Benchmark*

Penetapan *tax benchmark* menjadi salah satu tahapan yang krusial dalam proses penyusunan laporan belanja perpajakan, karena asumsi yang berbeda akan menghasilkan penafsiran belanja perpajakan yang berbeda pula. Untuk memberikan pemahaman yang tepat, bagian selanjutnya dalam bab ini menyajikan penjelasan terkait *benchmark system* dan belanja perpajakan untuk setiap jenis pajak.

2.2.1 *Benchmark* dan Belanja Perpajakan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Karakteristik *benchmark system* untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) meliputi:

[1] Pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan belanja perpajakan untuk melengkapi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

A. Objek pajak:

- PPN : seluruh barang dan jasa merupakan objek PPN, kecuali barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah. Pengecualian ketentuan PPN atas transaksi yang telah dikenakan pajak daerah tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan karena pada hakikatnya hanya terjadi perpindahan hak pemajakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga secara kumulatif tidak berdampak pada hilangnya pendapatan negara.

- PPnBM : seluruh barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Subjek pajak: secara umum, pihak yang menanggung PPN dan PPnBM adalah konsumen akhir.

C. Tempat: konsumsi dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia (*destination principle*). Dengan demikian insentif PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang produksi untuk ekspor tidak termasuk belanja perpajakan.

D. Tarif: PPN dikenakan dengan tarif standar yaitu 10 persen sampai dengan 31 Maret 2022 dan menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Sementara itu, PPnBM dikenakan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021 telah terbit UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif baru mulai berlaku 1 April 2022.

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Namun demikian, deviasi untuk beberapa ketentuan berikut tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan, yaitu:

- konsumsi akhir yang dilakukan oleh pemerintah;
- fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat *intermediary process;*
- fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal;
- bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan;
- investasi dalam bentuk uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.2.2 *Benchmark* dan Belanja Perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh)

Karakteristik *benchmark system* untuk PPh meliputi:

A. Subjek pajak: secara umum, unit pajak PPh adalah badan dan keluarga.

B. Objek pajak: mencakup seluruh penghasilan, baik yang diperoleh oleh *resident*

maupun *non-resident*. Objek pajak juga bersifat *taxable-deductible*; biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dikecualikan sebagai objek pajak adalah penerimaan institusi pemerintah seperti transfer ke pemerintah daerah dan PNBP.

C. **Tarif pajak**: tarif PPh badan dan orang pribadi mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 17 ayat (1), (2) dan (2a) dan tarif PPh badan yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020.

D. **Periode**: 1 tahun pajak.

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Namun demikian, deviasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu sebagai berikut tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan, yaitu:

- tujuan utamanya untuk memudahkan administrasi, seperti pengenaan pajak final atas penghasilan bunga tabungan dan deposito, serta penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk orang pribadi tertentu;
- dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), contohnya perlakuan perpajakan terkait pemupukan dana cadangan untuk perbankan dan asuransi;
- untuk mendukung fungsi pemerintahan, atau untuk perjanjian internasional yang bersifat resiprokal, seperti penurunan tarif pajak atas penghasilan tertentu sebagaimana yang disepakati dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau *tax treaty*.

2.2.3 *Benchmark* dan Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai (BMC)

Benchmark yang menjadi dasar dalam menghitung besarnya belanja perpajakan BMC merupakan akumulasi dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pungutan dikenakan atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean;
2. Pungutan dikenakan atas konsumsi dalam negeri (*destination principle*);
3. Penghitungan nilai Bea Masuk dihitung dari nilai transaksi atas barang yang bersangkutan ataupun metode lain yang diatur melalui Undang-Undang;
4. Tarif Bea Masuk mengacu pada ketentuan perundang-undangan (atau peraturan yang didelegasikan).

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Namun demikian, deviasi yang tujuan utamanya untuk konsumsi atau keperluan pemerintah,

dan yang bersifat penangguhan, dikecualikan dari belanja perpajakan BMC. Demikian pula untuk kebijakan yang tujuan utamanya untuk mendorong ekspor, dikecualikan dari belanja perpajakan karena pada dasarnya Bea Masuk dikenakan atas konsumsi dalam negeri.

2.2.4 *Benchmark* dan Belanja Perpajakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB yang masuk ke dalam cakupan laporan ini adalah PBB yang menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu PBB sektor Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta sektor Lainnya (P5L). Karakteristik *benchmark system* untuk PBB meliputi:

A. **Subjek pajak**: sebagaimana tercantum dalam UU No.12 Tahun 1985 s.t.d.d. UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB dan peraturan turunannya, yang menjadi subjek adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang berada di dalam kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

B. **Objek pajak**: bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan, kecuali objek pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB, yaitu untuk objek pajak yang:

   a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
   b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
   c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
   d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
   e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

C. **Tarif pajak**: tarif PBB adalah 0,5 persen

D. **Periode**: 1 tahun pajak.

Deviasi atas seluruh poin di atas dikategorikan sebagai belanja perpajakan.

2.2.5 *Benchmark* dan Belanja Perpajakan untuk Bea Meterai

Bea Meterai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Pajak ini dikenakan atas dokumen tertentu yang ketentuannya sejak 1 Januari 2021 diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

A. **Subjek pajak**: pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

B. **Objek pajak**

Bea Meterai dikenakan atas:

1) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, meliputi:
   a. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
   b. akta-akta notaris beserta *grosse*, salinan dam kutipannya;
   c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
   d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
   e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
   f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
   g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
      1. menyebutkan penerimaan uang; atau
      2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
   h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Bea Meterai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa:

a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

1. surat penyimpanan barang;
2. konosemen;
3. surat angkutan penumpang dan barang;
4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;

b. segala bentuk ijazah;
c. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
g. dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
h. surat gadai;
i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

C. **Tarif pajak:** dokumen yang menjadi objek Bea Meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

D. **Periode**: dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

Fasilitas pembebasan pengenaan bea meterai atas beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 merupakan belanja

perpajakan, kecuali untuk dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Namun demikian penerapannya masih menunggu berlakunya peraturan pelaksanaan.

2.3 Metode Estimasi

Saat ini dikenal tiga metode untuk mengukur besaran belanja perpajakan, yaitu *revenue forgone method*, *final revenue loss method*, dan *outlay equivalent method*. *Revenue forgone method* atau dikenal pula dengan *initial revenue loss* ini mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya. *Final revenue loss method* mengukur besaran belanja perpajakan dengan cara menghitung selisih penerimaan pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan dengan mempertimbangkan perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya sebagai respons atas dihapusnya belanja perpajakan. Sedangkan *outlay equivalent method* dilakukan dengan cara menghitung besaran transfer dana kepada Wajib Pajak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama apabila pemerintah hendak menanggung biaya belanja perpajakan Wajib Pajak.

Dalam laporan ini, metode yang digunakan untuk mengestimasi besaran belanja perpajakan adalah *revenue forgone method*, dengan pertimbangan bahwa metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak dipakai di negara-negara berkembang maupun negara maju. Metode ini mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak lainnya, sehingga terdapat beberapa keterbatasan sebagaimana dielaborasi pada bagian 2.4. Namun demikian terdapat pengecualian terkait estimasi belanja perpajakan atas PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil dengan batas peredaran tertentu. Karena penghitungannya menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE), maka di dalamnya telah memasukkan unsur perubahan perilaku Wajib Pajak.

Estimasi belanja perpajakan dalam laporan ini menggunakan akrual basis, artinya penghitungan dilakukan atas data dan pelaporan sesuai tahun pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh, nilai belanja perpajakan untuk fasilitas *tax holiday* tahun 2022 adalah nilai PPh badan yang dibebaskan sebagaimana dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak tahun pajak 2022 yang disampaikan pada tahun 2023.

Selanjutnya, estimasi besaran belanja perpajakan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan menggunakan data agregat seperti data PDB, data konsumsi rumah tangga, dan data Susenas. Sedangkan pendekatan mikro dilakukan dengan menggunakan data SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada ketersediaan data dan perangkat analisis yang digunakan. Metode estimasi untuk pos belanja perpajakan secara umum dijelaskan pada bagian berikut, dan penjelasan secara rinci diuraikan pada Buku 2 Laporan Belanja Perpajakan 2022.

2.3.1 Estimasi Belanja Perpajakan PPN dan PPnBM

Berbeda dengan PPh, nilai belanja perpajakan dari PPN tidak seluruhnya dapat diestimasi dengan menggunakan model simulasi mikro pajak karena keterbatasan data. Sebagian nilai estimasi belanja perpajakan dihitung menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan mengalikan konsumsi akhir rumah tangga dari sektor/jenis barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas dengan *value added ratio*[2] dari sektor/jenis barang atau jasa tersebut. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan tarif PPN normal dengan memperhitungkan tingkat kepatuhan PPN pada tahun yang bersangkutan.

Secara umum penghitungan estimasi belanja perpajakan yang dilakukan berdasarkan pendekatan makro menggunakan basis data konsumsi akhir sektoral dalam tabel *Input-Output* (tabel IO) nasional, data SUSENAS dan PDB sektoral nasional yang disajikan oleh BPS.[3] Selanjutnya nilai konsumsi akhir sektoral diperoleh dengan menyesuaikan nilai konsumsi akhir dari tabel IO dengan persentase kenaikan PDB sektor-sektor yang bersesuaian, relatif terhadap nilai tahun dasar tabel IO yang digunakan. Asumsi tambahan seperti proporsi subsektor di dalam sektor tabel IO diperlukan pada beberapa belanja perpajakan yang cukup spesifik. Beberapa konsumsi akhir rumah tangga atas barang atau jasa juga menggunakan data SUSENAS.

Penghitungan estimasi belanja perpajakan atas PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dilakukan menggunakan model Fiskal CGE *(Computable General Equilibrium)* dengan basis tabel IO UMKM. Penghapusan PPN tidak terutang untuk pengusaha kecil tersebut diasumsikan menambah cakupan pengenaan PPN yang selama ini hanya dikenakan untuk pengusaha dengan omzet di

[2] *Value added ratio* digunakan untuk mengakomodir sistem Pajak Keluaran – Pajak Masukan yang berlaku di PPN. Penghitungan *value added ratio* untuk estimasi belanja perpajakan yang menggunakan data makro dilakukan dengan model Input Output berdasarkan sektor/jenis barang atau jasa yang bersangkutan.
[3] Tabel Input-Output 2016 membagi perekonomian menjadi 185 sektor sedangkan PDB nasional memiliki 17 sektor.

atas Rp4,8 miliar. Estimasi belanja perpajakan dari penambahan cakupan ini dihitung dengan menggunakan asumsi *effective tax rate* untuk setiap sektor usaha.

Selain itu, sebagian penghitungan belanja perpajakan PPN juga dilakukan menggunakan data mikro. Sumber data yang digunakan antara lain: (i) SPT Masa PPN atau data Faktur Pajak yang diadministrasikan oleh DJP, misalnya untuk estimasi belanja perpajakan atas pengenaan PPN yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak seperti barang hasil pertanian, PPN kegiatan membangun sendiri, penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, dan lain-lain; (ii) data laporan keuangan Wajib Pajak, di antaranya untuk PPN tidak terutang atas jasa pengiriman surat dengan prangko dan PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos; (iii) informasi dan data DJBC untuk estimasi belanja perpajakan untuk fasilitas PPN untuk barang impor, serta (iv) data jumlah produksi mobil LCGC dari Gaikindo, untuk penghitungan belanja perpajakan atas pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM untuk *Low Cost Green Car* (LCGC) dan mobil listrik.

2.3.2 Estimasi Belanja Perpajakan PPh

2.3.2.1 PPh Orang Pribadi

Sebagian besar pendapatan yang hilang atas belanja perpajakan PPh diestimasi menggunakan pendekatan model simulasi mikro dengan membandingkan jumlah PPh yang dibayarkan oleh pembayar pajak dengan dan tanpa adanya kebijakan belanja perpajakan. Diasumsikan bahwa tidak ada perubahan faktor-faktor lain, seperti tingkat kepatuhan, sehingga perbedaan PPh yang dihitung murni disebabkan oleh belanja perpajakan.

Penghitungan belanja perpajakan PPh orang pribadi sebagian besar dilakukan menggunakan data SPT yang diadministrasikan oleh DJP. Belanja perpajakan yang tidak dapat dihitung dengan pendekatan ini, diestimasi berdasarkan sumber-sumber data lain.

2.3.2.2 PPh Badan

Seperti halnya penghitungan untuk PPh orang pribadi, penghitungan belanja perpajakan PPh badan menggunakan model simulasi mikro dengan menyimulasikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh badan usaha dengan dan tanpa adanya belanja perpajakan. Estimasi belanja perpajakan diperoleh dari selisih jumlah pajak tersebut.

Basis data yang digunakan adalah laporan SPT PPh badan yang diadministrasikan oleh DJP, serta laporan keuangan Wajib Pajak yang sudah dipublikasikan. Belanja perpajakan yang tidak dapat dihitung dengan pendekatan ini, diestimasi berdasarkan sumber-sumber data lain.

2.3.3 Estimasi Belanja Perpajakan Bea Masuk dan Cukai

Penghitungan estimasi belanja perpajakan untuk BMC dilakukan menggunakan data mikro dari DJBC. Realisasi nilai BMC yang mendapat fasilitas selama tahun 2019-2022 dihasilkan dari basis data *Custom-Excise Information System and Automation* (CEISA) yang ada di DJBC. Angka ini merupakan angka yang diperoleh dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dicatat oleh DJBC sesuai dengan isian yang dilakukan oleh importir. Sebagian data lain berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu data terkait pembebasan Bea Masuk yang mendapat fasilitas penanaman modal.

2.3.4 Estimasi Belanja Perpajakan PBB

Penghitungan estimasi belanja perpajakan untuk PBB P5L dilakukan menggunakan data mikro dari sistem informasi DJP berupa rekapitulasi data ketetapan PBB. Ketetapan PBB berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.3.5 Estimasi Belanja Perpajakan Bea Meterai

Terhitung mulai tahun 2022, telah terdapat peraturan pelaksanaan atas pengecualian pengenaan Bea Meterai. Perhitungan estimasi belanja perpajakan untuk Bea Meterai dilakukan menggunakan data mikro dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berupa data Surat Pemeberitahuan Tahunan (SPT) Masa dari Pemungut Bea Meterai. Estimasi belanja perpajakan diperoleh secara langsung dari nilai Bea Meterai yang dibebaskan untuk KLU tertentu.

2.4 Asumsi dan Keterbatasan (*Caveats*)

Pendekatan perhitungan belanja perpajakan pada keempat jenis pajak di atas merupakan estimasi yang bersifat statis dengan mengasumsikan bahwa penurunan penerimaan pajak pemerintah hanya disebabkan oleh kebijakan belanja perpajakan dan faktor lain diasumsikan tidak berubah sama sekali. Berikut 3 catatan terkait asumsi dan

keterbatasan model estimasi statis[4] ini yaitu:

1. **Tidak memperhitungkan perubahan perilaku**

   Metode estimasi mengasumsikan kebijakan perpajakan tertentu (seperti fasilitas pajak) tidak mempengaruhi tingkah laku subjek pajak. Asumsi ini membuat hasil estimasi menjadi sangat konservatif, karena penghapusan fasilitas pajak mungkin akan mendorong subjek pajak untuk mengubah tingkah lakunya sebagai langkah meminimalkan pajak yang harus dibayar.

   Sebagai ilustrasi, jika pemerintah melakukan penghapusan fasilitas PPN atas jasa pendidikan, umumnya permintaan akan berkurang karena adanya kenaikan biaya pendidikan. Dalam penghitungan estimasi belanja perpajakan, hal ini diasumsikan tidak terjadi, sehingga cenderung menghasilkan angka perhitungan yang lebih besar dari seharusnya (*overestimate*).

2. **Tidak memperhitungkan dampak ekonomi**

   Hasil estimasi juga tidak mempertimbangkan dampak suatu kebijakan perpajakan (seperti fasilitas pajak) terhadap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, dampak lanjutan dari potensi kenaikan penerimaan pajak akibat tumbuhnya aktivitas ekonomi dari belanja perpajakan juga tidak dapat ditangkap. Dengan analogi yang sama, hasil estimasi juga tidak memasukkan dampak ekonomi dari tambahan kemampuan pengeluaran pemerintah karena adanya tambahan penerimaan pajak dari penghapusan belanja perpajakan.

3. **Tidak ada perubahan kebijakan pemerintah lanjutan**

   Estimasi belanja perpajakan yang bersifat statis juga mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan kebijakan pemerintah yang merupakan respons lanjutan atas penghapusan suatu belanja perpajakan. Sebagai ilustrasi, apabila pemerintah menghapuskan fasilitas *tax holiday*, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan lain untuk tetap menghadirkan iklim investasi yang kompetitif yang berpotensi menghadirkan belanja perpajakan baru. Akan tetapi hal tersebut diasumsikan tidak terjadi karena estimasi belanja perpajakan yang bersifat statis.

[4] Satu jenis belanja perpajakan yaitu PPN tidak terutang untuk pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar (kode belanja perpajakan I.A.1) menggunakan estimasi bersifat dinamis sesuai dengan model Fiskal CGE sehingga mereduksi *caveats* yang ada

Karena beberapa asumsi dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dipahami bahwa estimasi belanja perpajakan ini hanya merepresentasikan dampak langsung terhadap penerimaan negara apabila suatu deviasi dari *tax benchmark* dihapuskan. Sementara itu, dampak tidak langsung lainnya tidak diperhitungkan, sehingga apabila suatu fasilitas dicabut dampaknya dapat menambah atau justru mengurangi penerimaan pajak, tergantung pada berbagai faktor termasuk adanya perubahan perilaku Wajib Pajak, pengaruh kebijakan pemerintah lainnya ataupun karena adanya efek pengganda *(multiplier effect)* di dalam perekonomian.

Besaran belanja perpajakan dihitung untuk jenis insentif yang datanya tersedia pada saat laporan disusun. Pembaruan basis data dan penyempurnaan metodologi dapat dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya, untuk dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Dengan demikian perlu dipahami bahwa analisis besaran dan tren belanja perpajakan antar tahun sebaiknya dilakukan dengan membandingkan estimasi pos belanja perpajakan pada publikasi laporan tahun yang sama. Estimasi belanja perpajakan atas fasilitas *tax allowance* tahun 2021 misalnya, besarannya dapat berbeda antara yang disajikan dalam laporan tahun 2021 dan 2022, karena adanya pengaruh dari perubahan kebijakan, *benchmark*, metodologi penghitungan, asumsi, dan adanya tambahan data baru.

2.5 Perubahan-perubahan dalam penyusunan laporan

Adanya perubahan regulasi serta basis data yang digunakan dalam penghitungan belanja perpajakan menyebabkan terjadinya penyesuaian besaran belanja perpajakan untuk tahun 2019 – 2022. Penyesuaian ini dilakukan agar estimasi belanja perpajakan tahun ini dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan basis data, metodologi, asumsi serta regulasi terkini. Perubahan lain dalam laporan tahun ini adalah terkait penambahan proyeksi estimasi belanja perpajakan sampai dengan tahun 2025 (t+3). Detail perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.1 Penambahan Tahun Proyeksi Estimasi Belanja Perpajakan

Sesuai rekomendasi BPK dalam Reviu Transparansi Fiskal tahun 2023 terakhir serta untuk menyesuaikan dengan praktik yang umum dilakukan oleh negara-negara di dunia, Laporan Belanja Perpajakan tahun 2022 menyajikan proyeksi estimasi belanja perpajakan sampai dengan tahun 2025 atau t+3. Metode proyeksi yang digunakan menyesuaikan dengan ketersediaan data, jenis data dan metodologi estimasi tahun-

tahun sebelumnya. Metode proyeksi yang digunakan beragam antar fasilitas dan jenis pajak. Misalnya, proyeksi insentif PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan dan beberapa barang/jasa lainnya, proyeksi dilakukan di antaranya dengan melakukan proyeksi tingkat konsumsi akhir dengan cara menumbuhkan tingkat konsumsi akhir atas barang atau jasa yang diberikan fasilitas sesuai dengan tingkat pertumbuhan PDB subsektor barang/jasa tersebut. Sedangkan untuk jenis data PPh, beberapa kebijakan dilakukan estimasi menggunakan metode *forecast linear* maupun menggunakan metode *moving average* dengan menggunakan data historis belanja perpajakan. Metode proyeksi selengkapnya untuk masing-masing peraturan dapat dilihat pada Buku 2 Laporan Belanja Perpajakan 2022.

2.5.2 Perubahan Basis Data

Beberapa pos kebijakan belanja perpajakan mengalami pembaharuan angka 2019-2021 akibat adanya penambahan jumlah wajib pajak karena update data SPT yang dilaporkan. Perubahan-perubahan yang dilakukan pada perhitungan tahun 2019-2021 (jika ada) dapat dilihat pada Bab selanjutnya.

Halaman sengaja dikosongkan

BAB 3 RANGKUMAN ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN

Bab ini menyajikan rangkuman hasil perhitungan belanja perpajakan untuk tahun 2019–2022 dan proyeksi sampai dengan tahun 2025. Hasil estimasi menunjukkan total nilai belanja perpajakan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. Selain itu, peningkatan nilai belanja perpajakan tahun 2022 juga dipengaruhi oleh antara lain adanya penerapan kebijakan baru, pemutakhiran data SPT wajib pajak, dan hasil audit DJP. UU HPP membawa reformasi perpajakan dengan memperkenalkan di antaranya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi, dan batas peredaran bruto sebesar Rp500 juta tidak dikenai pajak PPh bagi UMKM Orang Pribadi, yang memengaruhi *benchmark* perpajakan. Pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun 2022 tidak sebesar pertumbuhan tahun sebelumnya karena beberapa fasilitas belanja perpajakan PEN menjadi semakin sedikit nilai pemanfaatannya.

Hasil estimasi belanja perpajakan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu untuk melihat sebaran peruntukan belanja perpajakan di Indonesia. Besaran belanja perpajakan tersebut dirangkum dalam empat kategori, yaitu (i) jenis pajak; (ii) sektor ekonomi; (iii) subjek penerima; dan (iv) tujuan kebijakan belanja perpajakan. Detail perubahan serta kategorisasi belanja perpajakan akan dibahas secara mendalam pada bagian berikut.

3.1 Perbandingan dengan Laporan Belanja Perpajakan Tahun Sebelumnya

Pemerintah melakukan penyempurnaan setiap tahunnya untuk menghasilkan laporan yang lebih baik. Lahirnya berbagai kebijakan baru dalam rangka reformasi perpajakan sebagai bagian dari respons pemerintah dalam menghadapi pandemi akan terus diakomodasi dalam cakupan Laporan Belanja Perpajakan. Salah satu penambahan

adalah dengan mulai terdapatnya nilai belanja perpajakan untuk jenis pajak Bea Meterai seiring dengan terbitnya peraturan terkait fasilitas Bea Meterai melalui PP No 3 Tahun 2022.

Laporan edisi tahun 2022 ini turut mengalami penyesuaian besaran belanja perpajakan untuk tahun 2019-2021 karena (i) penyesuaian basis data, (ii) pembaruan model, metode dan asumsi yang digunakan dalam penghitungan, dan (iii) baru dilakukannya estimasi karena ketersediaan data. Dengan adanya berbagai penyesuaian tersebut, perlu diperhatikan bahwa untuk kepentingan analisis dan pengambilan keputusan, perbandingan nilai estimasi dari suatu pos belanja perpajakan harus dilakukan menggunakan publikasi laporan tahun yang sama.

Jumlah kebijakan belanja perpajakan yang diidentifikasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Kebijakan yang Termasuk Sebagai Belanja Perpajakan

Jenis pajak	Jumlah Pos Belanja Perpajakan			
	2019	2020	2021	2022
PPN dan PPnBM	42	45	48	49
Pajak Penghasilan	47	58	58	55
Bea Masuk dan Cukai	23	27	27	26
PBB sektor P5L	2	4	4	4
Bea Meterai	0	0	0	3
Total	114	134	137	137

Penambahan jumlah kebijakan dan peraturan yang diestimasi tentunya menyebabkan perbedaan besaran belanja perpajakan antara laporan tahun ini dibandingkan dengan publikasi tahun lalu. Penambahan jumlah peraturan yang diestimasi disebabkan oleh peningkatan kapasitas pemanfaatan data internal dan eksternal. Detail perubahan dari masing-masing ketentuan disajikan pada Tabel 3.2, Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.2 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPN dan PPnBM

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.B.1	PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.11.
I.B.2	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.12.
I.B.3	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan sosial	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.13.
I.B.4	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman surat dengan prangko	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.14.
I.B.5	PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.15.
I.B.6	PPN tidak dikenakan atas jasa asuransi	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.16.
I.B.8	PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.17.
I.B.10	PPN tidak dikenakan atas jasa tenaga kerja	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
		kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.18.
I.B.11	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN. Kode baru adalah I.D.19. Nilai estimasi tahun 2021 berubah karena adanya perubahan angka yang dilaporkan PT Pos Indonesia pada laporan keuangan SPT Tahunan tahun 2021.
I.B.12	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	Kode dan klasifikasi berubah akibat implementasi UU HPP dimana produk dalam kebijakan ini berubah dari jasa tidak kena pajak menjadi jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN.
I.B.7	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan	Kode berubah menjadi I.B.I, merupakan perubahan atas nomor urut.
I.B.9	PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum	Kode berubah menjadi I.B.2, merupakan perubahan atas nomor urut.
I.B.13	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering: jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.	Kode berubah menjadi I.B.3, merupakan perubahan atas nomor urut.
I.E.4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.
I.E.5	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
I.E.6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi *(freight forwarding)* yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi *(freight charges)* menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.
I.E.7	PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.

Tabel 3.3 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk Pajak Penghasilan

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.A.1	*Tax holiday* untuk industri pionir	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya penambahan basis data.
II.C.1	Pengurangan 50% tarif PPh WP badan	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya penambahan jumlah wajib pajak karena *update* data SPT Badan yang dilaporkan.
II.C.2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya penambahan jumlah wajib pajak karena *update* data SPT Badan yang dilaporkan.
II.C.8	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan metode perhitungan
II.C.9	Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu	Nilai estimasi tahun 2020-2021 berubah karena data yang diperlukan telah tersedia.
II.C.12	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena perubahan metode perhitungan dan basis data.
II.C.13	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena penambahan data dan perubahan metode *cleansing*.
II.C.14	Penghasilan final atas transaksi di bursa efek	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena terdapat perubahan sumber data yang digunakan.
II.D.1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya penambahan basis data.
II.D.2	Pengecualian sebagai Objek PPh atas Penghasilan tertentu dari BPJS	Nilai estimasi tahun 2021 berubah karena adanya perubahan basis data (*restated* atas Laporan Keuangan).
II.D.6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto	Nilai estimasi tahun 2021 berubah karena adanya perubahan basis data.
II.D.7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.
II.D.9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
II.D.14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.
II.D.15	Fasilitas Perpajakan untuk perusahaan modal ventura	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data.
II.E.1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya	Nilai estimasi tahun 2019-2021 berubah karena adanya perubahan basis data dan penambahan KLU penerima manfaat menyesuaikan PMK 219/PMK.11/2012.
II.H.1	Sumbangan yang dapat dibebankan dalam rangka Covid-19	Nilai estimasi tahun 2020-2021 berubah karena adanya pemutakhiran penghitungan.

Tabel 3.4 Pembaruan terhadap Estimasi Belanja Perpajakan untuk Bea Meterai

Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Keterangan
-	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam	Peraturan baru berlaku sejak tahun 2022 melalui PP No 3 Tahun 2022.
-	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial	Peraturan baru berlaku sejak tahun 2022 melalui PP No 3 Tahun 2022.
-	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan	Peraturan baru berlaku sejak tahun 2022 melalui PP No 3 Tahun 2022.

3.2 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak

Tabel 3.4 menyajikan hasil estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak untuk tahun 2019-2022 dan proyeksi tahun 2023-2025. Berdasarkan jenis pajak, estimasi belanja perpajakan dibagi menjadi lima, yaitu (i) PPN dan PPnBM, (ii) Pajak Penghasilan, (iii) Bea Masuk dan Cukai, (iv) PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta sektor Lainnya (PBB P5L), dan (v) Bea Meterai.

Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja perpajakan masih didominasi oleh PPN, mencapai lebih dari setengah dari total belanja perpajakan. Untuk tahun 2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp192,8 triliun atau sebesar 59,6 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari nilai estimasi tersebut, sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok dan 25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha kena pajak bagi UMKM.

Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp113,9 triliun atau sebesar 35,2 persen dari total estimasi belanja perpajakan. Dari nilai estimasi belanja perpajakan PPh tersebut, sebesar 18,0 persen berasal dari pengecualian atas penghasilan tertentu BPJS dan sebesar 13,9 persen berasal dari PPh UMKM. Selain itu, belanja perpajakan PPh mengalami peningkatan karena fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh WP Dalam Negeri sebagai amanat UU HPP, sudah mulai efektif dimanfaatkan.

Mulai tahun 2022 telah terdapat realisasi belanja perpajakan untuk jenis pajak bea meterai dimana fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau wajib pajak adalah insentif pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.

Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 yang sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB. Hal tersebut disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. Selain itu, peningkatan nilai belanja perpajakan tahun 2022 juga dipengaruhi oleh antara lain karena adanya penerapan kebijakan baru, pemutakhiran data SPT wajib pajak dan hasil audit DJP.

UU HPP membawa reformasi perpajakan dengan memperkenalkan di antaranya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, perubahan lapisan tarif PPh orang pribadi, dan batas peredaran bruto sebesar Rp500 juta tidak dikenai PPh bagi orang pribadi, yang memengaruhi *benchmark* perpajakan. Pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun 2022 tidak sebesar pertumbuhan tahun sebelumnya karena beberapa fasilitas belanja perpajakan PEN menjadi semakin sedikit nilai pemanfaatannya.

Nilai belanja perpajakan pada tahun 2023 sampai dengan 2025 diproyeksikan akan terus meningkat secara terukur seiring dengan berkembangnya perekonomian. Meskipun meningkat secara nominal, jika dibandingkan dengan PDB nominal pada tahun yang sama, rasio belanja perpajakan Indonesia masih berada pada kisaran 1,6 – 1,7 persen terhadap PDB. Nilai tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Rata-rata persentase belanja perpajakan per PDB dunia adalah sebesar 4,4 persen, sedangkan rata-rata di Kawasan Asia Pasifik adalah sebesar 2,6 persen PDB.

Tabel 3.5 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Jenis Pajak (dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPN dan PPnBM	155,2	140,9	175,3	192,8	209,4	228,1	262,3
Pajak Penghasilan	99,7	91,9	117,8	113,9	125,5	127,9	140,1
Bea Masuk dan Cukai	11,3	13,7	16,9	16,4	17,5	18,0	18,9
PBB sektor P5L	0,1	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Bea Meterai	-	-	-	0,4	0,4	0,5	0,5
Total	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5	421,7

3.3 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian

Tabel 3.6 menyajikan belanja perpajakan berdasarkan sektor perekonomian. Besaran belanja perpajakan dapat dikategorikan berdasarkan sektor ekonomi yang artinya bahwa fasilitas belanja perpajakan dapat ditujukan kepada sektor-sektor tertentu secara spesifik dan juga dapat diberikan secara umum tanpa melihat sektor (multi sektor). Pada tahun 2022 nilai belanja perpajakan terbesar diterima oleh sektor industri pengolahan dengan nilai sebesar Rp73,2 triliun atau sebesar 22,6 persen dari total belanja perpajakan. Sektor terbesar berikutnya adalah sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai masing-masing sebesar Rp44,5 triliun dan Rp44,1 triliun atau sebesar 13,7 persen dan 13,6 persen dari total belanja perpajakan.

Sejalan dengan nilai belanja perpajakan tahun sebelumnya, belanja perpajakan untuk sektor-sektor industri pengolahan mendapat kontribusi yang cukup besar dari industri kecil atau UMKM (I.A.1) serta industri pengolahan untuk barang kebutuhan pokok (I.D.11) kontribusi dari kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan bukan hanya berasal dari insentif yang ditujukan kepada industri besar, tetapi juga kepada industri UMKM dan pengolahan barang-barang kebutuhan dasar yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu, di sisi industri besar, sektor industri pengolahan dimanfaatkan melalui insentif *tax holiday* untuk industri *pioneer* dan pembebasan Bea Masuk untuk mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri juga berkontribusi pada sektor ini.

Tabel 3.6 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Sektor Perekonomian (dalam triliun rupiah)

Sektor Perekonomian	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesifik Sektor							
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,5	31,4	38,3	44,1	47,8	50,3	57,9
Pertambangan dan Penggalian	3,0	4,1	3,4	3,8	3,3	3,4	3,6
Industri Pengolahan	64,3	59,8	73,7	73,2	79,8	88,6	98,2
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas	6,7	6,9	7,0	8,0	8,6	9,3	10,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	1,0	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7
Konstruksi	4,3	1,9	5,0	6,3	6,3	6,5	7,1
Perdagangan	13,9	11,2	15,6	15,1	15,2	15,6	17,3
Transportasi dan Pergudangan	15,7	14,3	19,0	22,5	26,8	29,5	34,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	1,0	0,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3
Informasi dan Komunikasi	1,9	1,9	2,6	2,2	2,5	2,7	2,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	44,7	40,7	46,1	44,5	47,6	48,9	53,7
Real Estat	6,9	3,4	5,6	7,1	6,3	6,3	6,8
Jasa Perusahaan	2,7	1,9	2,5	3,2	3,6	3,8	4,3
Adm. Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	16,5	22,2	25,6	20,7	24,2	23,9	26,2
Jasa Pendidikan	18,8	17,0	19,7	20,8	22,8	24,3	28,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,8	4,8	8,0	5,8	6,1	6,8	8,5
Lainnya	15,9	14,3	23,4	30,0	34,6	36,7	42,1
Multi sektor *)	9,8	9,3	11,6	13,0	14,1	14,4	15,2
Total	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5	421,7

*) insentif pajak yang diberikan untuk lebih dari satu sektor

Terkait sektor jasa keuangan dan asuransi serta pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun telah ditetapkan sebagai BKP dan JKP melalui UU HPP, kedua sektor tersebut masih dibebaskan dari PPN sesuai PP49/2022 sehingga nilai belanja perpajakannya masih tinggi. Pemanfaatan yang cukup tinggi dari barang dan jasa dari kedua sektor tersebut juga menyebabkan tingginya nilai belanja perpajakannya.

Tingginya nilai belanja perpajakan untuk ketiga sektor tersebut telah sejalan dengan tujuan pemerintah mendorong kemajuan sektor yang merupakan sektor-sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian.

Selanjutnya, sektor 'Lainnya' meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya peningkatan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPh atas dividen yang diterima oleh WPDN dimana fasilitas tersebut sudah mulai efektif dimanfaatkan oleh wajib pajak sejak tahun 2022. Fasilitas ini sebagian besar dimanfaatkan oleh perorangan yang berprofesi sebagai pegawai yang masuk ke dalam kategori sektor lainnya.

3.4 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat

Belanja perpajakan pada tahun 2022 dinikmati sebagian besar oleh rumah tangga yaitu sebesar Rp140,6 triliun atau sebesar 43,5 persen. Kontribusi terbesar belanja perpajakan yang diterima oleh rumah tangga tersebut berasal dari fasilitas PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa angkutan umum dan PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Kontribusi berikutnya berasal dari fasilitas pembebasan PPN atas listrik untuk rumah dengan daya sampai dengan 6.600 VA serta PPN dibebaskan atas jasa asuransi serta PPN dibebaskan atas jasa pelayanan kesehatan medis. Fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung pada saat masyarakat melakukan kegiatan konsumsi.

Selain itu, pemerintah juga menunjukkan dukungan terhadap UMKM dengan tingginya belanja perpajakan untuk golongan tersebut. Belanja perpajakan UMKM adalah sebesar Rp69,7 triliun atau sebesar 21,5 persen dari total. Adapun bentuk fasilitas yang diberikan antara lain berupa PPN tidak dipungut untuk UMKM, PPh final UMKM dan pengurangan 50% tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dengan pendapatan tertentu.

Selanjutnya, untuk sub kategori Multi Skala menerima belanja perpajakan pada tahun 2022 sebesar Rp113,2 triliun atau sebesar 35,0 persen dari total belanja perpajakan. kategori multi skala adalah sub kategori penerima manfaat belanja perpajakan yang sifatnya tidak spesifik untuk skala usaha tertentu, sehingga nilai estimasi belanja perpajakan dalam multi skala turut juga memperhitungkan UMKM di dalamnya, akan tetapi nilainya tidak dapat dipisahkan mengingat jenis fasilitas yang diberikan menyasar kepada semua tingkatan usaha. Beberapa aturan yang masuk ke dalam kategori ini antara lain pembebasan BM untuk impor barang modal, penurunan tarif PPh Badan untuk perusahaan terbuka, dan PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan. Nilai estimasi belanja perpajakan berdasarkan subjek penerima secara rinci dapat dilihat di Tabel 3.7

Tabel 3.7 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Subjek Penerima Manfaat (dalam triliun rupiah)

Subjek	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dunia Usaha							
Multi Skala	86,5	89,1	107,9	113,2	125,5	132,9	143,0
UMKM	66,0	59,1	69,6	69,7	74,8	79,5	86,2
Rumah tangga	113,7	98,3	132,5	140,6	152,5	162,1	192,5
Total	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5	421,7

3.5 Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan tujuan kebijakan pemberian fasilitas, belanja perpajakan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori utama, yakni: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan UMKM; (iii) mendukung dunia bisnis, dan (iv) meningkatkan iklim investasi. Kategorisasi ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait tujuan utama pemerintah memberikan perlakuan khusus di bidang perpajakan.

Belanja Perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi porsi terbesar dalam kebijakan belanja perpajakan. Untuk tujuan ini, telah diberikan belanja perpajakan sebesar Rp162,4 trilun pada tahun 2022. Nilai tersebut menyumbang 50,2 persen dari total belanja perpajakan tahun 2022. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat tercapai karena terjaganya daya beli masyarakat dengan adanya berbagai fasilitas perpajakan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat tercapai karena

terjaganya daya beli dengan adanya berbagai fasilitas PPN dan PPnBM dalam bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti barang kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Dengan daya beli yang terjaga maka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dapat dilakukan dengan memadai.

Pada tahun 2022, pemerintah memberikan belanja perpajakan sebesar Rp69,7 triliun atau sekitar 21,5 persen dari total belanja perpajakan untuk mendukung pengembangan UMKM. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran dan daya saing UMKM. Selain dukungan belanja perpajakan, UMKM juga telah mendapatkan berbagai bentuk dukungan dari APBN, termasuk belanja Kementerian/Lembaga, subsidi, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Tujuan belanja perpajakan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mendukung masyarakat secara umum dan juga perkembangan industri kecil.

Selain pengeluaran perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung UMKM, terdapat juga kebijakan belanja perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan investasi dan memberikan dukungan kepada sektor bisnis. Ini mencakup fasilitas *tax holiday* untuk industri prioritas, *tax allowance* untuk investasi dalam sektor tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu, serta pengurangan tarif PPh untuk perusahaan terbuka. Kebijakan yang menekankan dukungan pada investasi adalah usaha untuk menarik minat investor baru, baik domestik maupun internasional, untuk melakukan investasi di Indonesia. Dengan memberikan fasilitas-fasilitas ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baru dan pengembangan bisnis yang sudah ada, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tabel 3.8 Rangkuman Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Tujuan Kebijakan (dalam triliun rupiah)

Subjek	Estimasi				Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	129,2	122,7	162,4	162,4	175,7	184,8	217,1
Mengembangkan UMKM	66,0	59,1	69,6	69,7	74,8	79,5	86,2
Mendukung dunia bisnis	44,9	33,4	41,4	43,6	48,6	49,8	53,6
Meningkatkan iklim investasi	26,2	31,3	36,6	47,8	53,7	60,4	64,8
Total	266,3	246,5	310,0	323,5	352,8	374,5	421,7

3.6 Ringkasan Estimasi Belanja Perpajakan

Tabel 3.9 sampai dengan tabel Tabel 3.13 menyajikan estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak dengan perincian dari setiap regulasi yang mendasarinya. Kolom kode pada tabel-tabel tersebut adalah kodifikasi jenis perlakuan khusus atau fasilitas perpajakan yang perinciannya disajikan pada Buku 2 Laporan Belanja Perpajakan 2022. Kolom perlakuan khusus atau fasilitas adalah jenis fasilitas perpajakan yang diberikan. Kolom estimasi adalah nilai estimasi belanja perpajakan pada tahun 2019-2022 dan proyeksi tahun 2023-2025. Seluruh perhitungan dilakukan dalam miliar rupiah, dengan beberapa catatan simbol sebagai berikut:

(i) - : tidak dapat dihitung karena keterbatasan data

(ii) E : nilai estimasi sudah berhasil dihitung dengan nilai kurang dari Rp1 miliar

(iii) ~ : peraturan belum berlaku atau sudah tidak berlaku lagi pada tahun tersebut.

Tabel 3.9 Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPN dan PPnBM (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan									
1	I.A.1	PPN tidak wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pengusaha kecil (pengusaha dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 M per tahun)	42.040	40.600	46.564	49.039	52.430	56.539	61.226
B. Tidak terutang/tidak dikenakan									
1	I.B.1	PPN tidak dikenakan atas jasa keagamaan	115	96	114	138	159	177	216
2	I.B.2	PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum	11.199	9.180	11.204	14.265	16.770	18.203	21.634
3	I.B.3	PPN tidak dikenakan atas jasa boga atau katering: jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.	-	-	-	-	-	-	-
C. Tidak Dipungut									
1	I.C.1	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang hadiah untuk keperluan ibadah, amal sosial, kebudayaan dan penanggulangan bencana alam	4	106	16	11	8	15	22

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	I.C.2	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	15	6	5	54	11	38	8
3	I.C.3	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan barang untuk konservasi alam	2	E	E	E	E	E	E
4	I.C.4	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya	E	1	1	3	1	1	E
5	I.C.5	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah	-	-	-	-	-	-	-
6	I.C.6	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pindahan TKI, mahasiswa yang belajar di luar negeri, PNS, TNI atau anggota POLRI yang bertugas di Luar Negeri selama minimal 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-
7	I.C.7	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu	2.744	63	-	-	-	-	-

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	I.C.8	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang badan internasional yang terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia	49	57	99	48	48	34	91
D. Dibebaskan atau Pembebasan									
1	I.D.1	PPN dibebaskan atas buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama	310	338	331	324	334	335	368
2	I.D.2	PPN dibebaskan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya	484	563	593	807	848	890	1.020
3	I.D.3	PPN dibebaskan atas jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan sangat sederhana							
4	I.D.4	PPN dibebaskan atas unit hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan							
5	I.D.5	PPN dibebaskan atas jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan	175	174	225	283	300	318	368

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		bangunan rumah sederhana dan sangat sederhana dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah							
6	I.D.6	PPN dibebaskan atas barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha kelautan dan perikanan	15.948	14.009	17.460	20.188	21.900	23.039	26.538
7	I.D.7	PPN dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6600 VA	6.040	5.971	6.313	7.323	7.994	8.596	10.108
8	I.D.8	PPN dibebaskan atas air bersih	875	787	1.093	1.217	1.329	1.419	1.653
9	I.D.9	PPN dan PPnBM dibebaskan atas penyerahan barang, BKP tidak berwujud dan JKP yang dilakukan di Kawasan Bebas, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya; PPN dan PPnBM tidak dipungut atas Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, Pemasukan Barang, BKP tidak berwujud dan JKP ke Kawasan Bebas dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus	937	814	1.079	1.167	1.311	1.440	1.725
10	I.D.10	PPN dan PPnBM dibebaskan atas impor/perolehan BKP dan pemanfaatan JKP oleh Badan Internasional beserta pejabatnya.	0	0	0	0	0	0	0

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	I.D.11	PPN tidak dikenakan atas barang kebutuhan pokok	31.019	27.676	33.087	38.616	42.269	44.863	52.107
12	I.D.12	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan kesehatan medis	2.950	2.679	3.329	4.374	5.101	5.824	7.267
13	I.D.13	PPN tidak dikenakan atas jasa pelayanan sosial	230	192	227	277	318	355	432
14	I.D.14	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman surat dengan prangko	11	11	7	7	7	6	6
15	I.D.15	PPN tidak dikenakan atas jasa keuangan	10.875	9.570	11.681	14.049	15.538	16.782	19.874
16	I.D.16	PPN tidak dikenakan atas jasa asuransi	5.733	5.197	6.089	6.755	7.471	8.070	9.556
17	I.D.17	PPN tidak dikenakan atas jasa pendidikan	16.809	15.103	17.513	19.176	20.834	22.300	26.423
18	I.D.18	PPN tidak dikenakan atas jasa tenaga kerja	-	-	-	185	207	228	274
19	I.D.19	PPN tidak dikenakan atas jasa pengiriman uang dengan wesel pos	88	176	147	201	274	286	382
20	I.D.20	PPN tidak dikenakan atas jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam	-	-	-	-	-	-	-
E. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)									
1	I.E.1	Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	3	1	1	1	1	1	1

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	I.E.2	Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menggunakan nilai lain yaitu Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor	2	3	1	1	1	1	1
3	I.E.3	Penyerahan produk hasil tembakau menggunakan nilai lain yaitu sebesar harga jual eceran	-	-	-	-	-	-	-
4	I.E.4	Penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih	673	915	1.232	364	841	907	1.034
5	I.E.5	Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih	717	171	108	102	133	139	161
6	I.E.6	Penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) menggunakan nilai lain yaitu 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih	2.531	2.953	5.007	6.218	7.449	8.679	9.909
7	I.E.7	PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah	385	292	250	268	245	225	205

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	I.E.8	Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang menggunakan DPP Nilai Lain	~	38	158	192	129	160	161
9	I.E.9	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 75 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak mulai dari 20-28 km/liter	-	-	-	-	-	-	-
10	I.E.10	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 50 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi advance diesel/petrol engine, dual petrol gas engine, (converter kit CNG/LGV), biofuel engine, hybrid engine, CNG/LGV dedicated engine, dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 28 km/liter	-	-	-	-	-	-	-
11	I.E.11	Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau *station wagon*	2.267	1.201	1.543	2.316	3.030	3.679	4.466
12	I.E.12	PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik	~	~	~	390	1.201	3.603	3.964

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	I.E.13	PPN lebih rendah untuk kendaraan hybrit	~	~	~	80	898	968	1.065
F. Fasilitas PPN dalam Rangka Penanganan Pandemi									
1	I.F.1	PPN DTP atas penyerahan BKP/JKP untuk kegiatan penanganan Covid-19	~	1.936	4.460	1.720	~	~	~
2	I.F.2	PPN DTP Kertas Koran dan atau Kertas Majalah	~	0	~	~	~	~	~
3	I.F.3	PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun	~	~	287	1.524	~	~	~
4	I.F.4	PPN DTP atas sewa ruangan atau bangunan	~	~	173	15	~	~	~
5	I.F.5	PPnBM DTP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu	~	~	4.916	1.111	~	~	~

Tabel 3.10 Estimasi Belanja Perpajakan untuk PPh (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pengurangan/Pembebasan Pajak									
1	II.A.1	*Tax Holiday* untuk industri pionir	1.960	2.761	7.302	4.672	6.308	7.163	8.019
2	II.A.2	*Tax Holiday* Kawasan Ekonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
3	II.A.3	*Tax Holiday* Kawasan Industri	0	0	0	0	0	0	0
B. Tambahan Pengurang Penghasilan Neto									
1	II.B.1	*Tax Allowance* untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu	740	1.021	754	416	443	332	221
2.	II.B.2	*Tax Allowance* Kawasan Ekonomi Khusus	0	0	11	0	0	0	0
3.	II.B.3	*Tax Allowance* Kawasan Industri	0	0	0	0	0	0	0
4	II.B.4	Fasilitas perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)	0	0	0	0	0	0	0
5	II.B.5	Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (*Tax Allowance*)	0	0	0	0	0	0	0
6	II.B.6	Investment *Allowance* untuk Industri padat karya tertentu	~	0	0	0	0	0	0
7	II.B.7	*Superdeduction* untuk Kegiatan Vokasi Industri	E	E	4	3	6	7	8
8	II.B.8	*Superdeduction* untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia	~	~	E	1	1	1	1

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Tarif Preferensi									
1	II.C.1	Pengurangan 50% tarif PPh bagi WP badan	3.349	2.839	3.944	4.631	4.995	3.947	4.228
2	II.C.2	Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	9.409	4.806	6.786	7.995	8.526	9.095	9.836
3	II.C.3	Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	20.645	14.990	18.295	15.834	17.408	18.996	20.766
4	II.C.4	PPh final atas penghasilan jasa konstruksi	685	-1.059	-1.365	284	285	285	285
5	II.C.5	PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan	13.795	8.149	11.267	11.098	12.633	13.069	14.174
6	II.C.6	PPh final atas penghasilan dari persewaan atas tanah dan/ atau bangunan	1.334	-754	-729	-488	-529	-574	-623
7	II.C.7	Fasilitas PPh perlakukan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu	~	~	~	~	~	~	~
8	II.C.8	Fasilitas PPh atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu	0	1	2	2	1	2	2
9	II.C.9	Fasilitas PPh berupa perlakuan SPC sebagai satu kesatuan dari KIK pada skema KIK tertentu	-	64	47	50	66	76	87
10	II.C.10	Fasilitas PPh atas revaluasi aktiva tetap dan angsuran pembayarannya	14	1	21	61	27	31	30

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	II.C.11	Fasilitas pengurangan tarif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan di 2015 dan 2016	~	~	~	~	~	~	~
12	II.C.12	Pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih rendah dan bersifat final	3.569	4.089	6.510	6.029	6.648	7.140	7.632
13	II.C.13	PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final	7.275	6.244	6.647	6.491	6.225	5.631	6.103
14	II.C.14	Penghasilan final atas transaksi di bursa efek	-1.843	-1.701	3.991	-423	1.724	645	3.528
D. Pengecualian Objek									
1	II.D.1	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.	1.715	1.591	1.772	1.062	1.547	1.563	1.580
2	II.D.2	Pengecualian sebagai Objek PPh atas Penghasilan tertentu dari BPJS	16.419	22.156	23.437	20.451	24.092	23.807	26.141
3	II.D.3	Biaya promosi dan penjualan	428	341	431	333	350	327	323
4	II.D.4	Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu	-	-	-	-	-	-	-
5	II.D.5	Beasiswa yang dikecualikan dari objek PPh	125	193	42	77	109	106	84

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	II.D.6	Bantuan, sumbangan, dan hibah yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto	41	47	3	0	17	15	19
7	II.D.7	Penghasilan tertentu dana pensiun yang dikecualikan dari objek PPh	146	216	68	100	61	32	3
8	II.D.8	Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WPDN	~	-	239	13.706	15.216	16.897	18.786
9	II.D.9	Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	1.607	1.651	1.036	900	1.071	1.008	1.011
10	II.D.10	Pengecualian objek PPh tertentu bagi TKA yang memiliki keahlian tertentu *(expatriate regime)*	~	-	-	-	-	-	-
11	II.D.11	Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH	~	244	1.475	1.844	2.057	2.246	2.474
12	II.D.12	Pengecualian pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) (*branch profit tax*)	122	86	31	73	97	110	123
13	II.D.13	Pengecualian objek dari lembaga sosial dan lembaga keagamaan	~	2	11	3	5	6	5
14	II.D.14	Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	166	187	182	148	171	172	168
15	II.D.15	Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura	685	442	717	1.030	1.208	1.416	1.660
16	II.D.16	Pengecualian sebagai Objek atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil	-	-	-	-	-	-	-

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E. Dasar Pengenaan Pajak Tertentu									
1	II.E.1	Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya	5.934	7.407	7.270	5.668	6.692	5.822	5.533
2	II.E.2	Biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang boleh dibebankan sebagai biaya	125	148	61	85	64	62	61
3	II.E.3	Fasilitas dalam rangka merger atau pemekaran usaha	120	215	3	159	141	121	92
F. Ditanggung Pemerintah									
1	II.F.1	Fasilitas PPh DTP atas hibah dan pinjaman luar negeri	-	-	-	-	-	-	-
2	II.F.2	PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah bagi pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan para pensiunan	-	-	-	-	-	-	-
3	II.F.3	PPh DTP atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional	8.912	9.797	9.343	5.654	5.077	5.343	4.558

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	II.F.4	PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima perusahaan daerah air minum tertentu	4	0	0	2	0	0	0
5	II.F.5	PPh DTP Pengalihan Hak atas Tanah Lumpur Lapindo	~	~	~	~	~	~	~
6	II.F.6	PPh DTP Recurrent Cost SPAN	E	E	E	E	~	~	~
7	II.F.7	PPh DTP Panas Bumi	2.237	2.965	2.402	3.213	2.810	2.968	3.155
G. Kelaziman Internasional									
1	II.G.1	Perlakuan Perpajakan atas Organisasi Internasional tertentu	-	-	-	-	-	-	-
2	II.G.2	Perlakuan PPh berdasarkan Perjanjian Internasional	-	-	-	-	-	-	-
H. Fasilitas PPh dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19									
1	II.H.1	Sumbangan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya	~	0,21	4,5	~	~	~	~
2	II.H.2	*Investment Allowance atas Produksi Alat Kesehatan*	~	-	E	~	~	~	~
3	II.H.3	PPh Final UMKM DTP	~	671	801	178	~	~	~
4	II.H.4	PPh Pasal 21 DTP	~	1.710	4.339	2.109	~	~	~
5	II.H.5	PPh Final 0% atas tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19	~	322	619	193	~	~	~

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	II.H.6	PPh Final 0% atas kompensasi penggunaan harta dalam rangka penanganan Covid-19	~	-	-	~	~	~	~
7	II.H.7	PPH Final WP P3-TGAI DTP	~	13	7	210	~	~	~

Tabel 3.11 Estimasi Belanja Perpajakan untuk Bea Masuk dan Cukai (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Dibebaskan									
1	III.A.1	BM dibebaskan atas fasilitas impor barang badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia	2	5	17	E	E	E	11
2	III.A.2	BM dibebaskan atas buku ilmu pengetahuan	-	0	0	0	0	0	0
3	III.A.3	BM dibebaskan atas barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan	42	27	4	E	7	E	2
4	III.A.4	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam							
5	III.A.5	BM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam	1	E	E	E	E	E	E
6	III.A.6	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	8	1	2	33	26	30	36
7	III.A.7	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya	E	E	E	E	E	E	E
8	III.A.8	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang contoh	E	E	E	0	0	0	0

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	III.A.9	BM dan Cukai dibebaskan atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan	E	0	0	0	0	0	0
10	III.A.10	BM dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal	4714	3594	2990	4206	4410	4741	5106
11	III.A.11	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum							
12	III.A.12	BM dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan	E	1	E	E	E	E	E
13	III.A.13	BM dibebaskan atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan	E	0	0	0	0	0	0
14	III.A.14	BM dibebaskan atas impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin	E	0	0	0	0	0	0
15	III.A.15	BM dibebaskan atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional	E	0	E	E	E	E	E
16	III.A.16	BM dibebaskan atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0	0	0

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17	III.A.17	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	442	765	369	169	186	205	225
18	III.A.18	BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi		36	30	22	24	27	29
19	III.A.19	BM dibebaskan atau keringanan BM atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara		0	97	6	7	7	8
20	III.A.20	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Ekonomi Khusus	46	294	95	353	655	630	772
21	III.A.21	BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	3.771	7.936	10.306	11.260	12.025	12.266	12.511
22	III.A.22	BM DTP atas impor barang-barang tertentu	354	142	0	~	~	~	~
23	III.A.23	BM dan Cukai dibebaskan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu	1.915	44	64	72	89	112	152
B. Fasilitas Bea Masuk dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19									
1	III.B.1	Bea Masuk DTP atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).	~	91	324	~	~	~	~

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	III.B.2	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	~	709	382	41	17	~	~
3	III.B.3	Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan	~	46	7	9	12	~	~
4	III.B.4	Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	~	15	2.178	268	0	~	~

Tabel 3.12 Estimasi belanja perpajakan untuk PBB sektor P5L (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pengurangan Pajak									
1	IV.A.1	Pengurangan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas pada tahap eksplorasi	56	30	18	13	10	9	8
2	IV.A.2	Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi	2	2	2	2	1	1	1
3	IV.A.3	Pengurangan PBB atas pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas	~	1	1	1	1	1	1
4	IV.A.4	Pemberian Fasilitas PBB Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	~	15	15	15	15	15	15

Tabel 3.13 Estimasi belanja perpajakan untuk Bea Meterai (dalam miliar rupiah)

No	Kode	Perlakuan khusus atau fasilitas	Estimasi				Proyeksi		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pembebasan									
1	V.A.1	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam	~	~	~	-	-	-	-
2	V.A.2	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial	~	~	~	-	-	-	-
3	V.A.3	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/ atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan	~	~	~	386	417	450	491

Halaman sengaja dikosongkan

BAB 4 KETENTUAN KHUSUS YANG TIDAK TERMASUK DALAM BELANJA PERPAJAKAN

Sejak tahun 2018, pemerintah telah melakukan identifikasi dan estimasi belanja perpajakan dan menerbitkannya dalam bentuk Laporan Belanja Perpajakan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal laporan ini, selain bertujuan memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan khusus di bidang perpajakan, penyusunan Laporan Belanja Perpajakan merupakan perwujudan komitmen pengelolaan keuangan negara yang transparan. Dalam perspektif global, Laporan Belanja Perpajakan *(Tax Expenditure Report)* disusun dalam rangka meningkatkan transparansi kebijakan fiskal pemerintah.

Definisi belanja perpajakan *(tax expenditure)* juga telah diuraikan di bagian awal laporan ini (lihat Bab 2). Dalam praktik, setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda tentang belanja perpajakan. Definisi tersebut tergantung pada cakupan dan *tax benchmark* yang ditentukan sesuai dengan konteks dan karakteristik negara yang berbeda. Belanja perpajakan memiliki berbagai bentuk yang pada umumnya merupakan ketentuan khusus yang sifatnya memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Fasilitas kemudahan tersebut diberikan kepada kelompok Wajib Pajak tertentu, sektor tertentu, dan pada waktu tertentu. Namun, tidak semua perlakuan khusus di bidang perpajakan dapat dikategorikan ke dalam belanja perpajakan.

Bab ini membahas secara singkat tentang berbagai perlakuan khusus di bidang perpajakan, yang umumnya dikenal sebagai insentif perpajakan, namun tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan. Secara umum insentif-insentif tersebut dikecualikan dari belanja perpajakan karena secara substantif pemanfaatannya oleh Wajib Pajak tidak mengurangi potensi penerimaan negara. Salah satu contohnya adalah insentif berupa penundaan pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti penundaan/ penghapusan angsuran pajak PPh pasal 25. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas ini

tetap harus membayar pajak yang terutang di akhir tahun melalui mekanisme pelunasan PPh pasal 29. Dengan demikian, sebetulnya penerimaan pajak pemerintah tidak berkurang, bahkan lebih sesuai dengan kondisi aktual Wajib Pajak dan meminimalkan beban administrasi pajak seperti keharusan melakukan restitusi pajak di akhir tahun pajak.

Elaborasi yang disajikan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa kebijakan khusus di bidang perpajakan bukan hanya sebatas yang didefinisikan dalam belanja perpajakan. Meskipun tidak berpotensi mengurangi pendapatan negara, berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan tetap memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi pemenuhan kewajibannya sehingga diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian.

4.1 Deviasi dari *Benchmark* yang Dikecualikan dari Belanja Perpajakan

Sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2, terdapat pengecualian atas beberapa ketentuan perpajakan khusus yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku umum, namun tidak didefinisikan sebagai belanja perpajakan. Ketentuan perpajakan khusus tersebut kerap kali dianggap sebagai insentif perpajakan karena sifatnya memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Pada bagian ini akan disajikan beberapa ketentuan perpajakan yang sifatnya memberikan kemudahan/insentif, namun tidak diperhitungkan sebagai belanja perpajakan karena alasan tertentu.

1. **Konsumsi akhir yang dilakukan oleh pemerintah atau sifatnya mendukung fungsi pemerintahan**

   Perlakuan perpajakan khusus yang dikenakan atas konsumsi akhir yang dilakukan pemerintah atau mendukung fungsi pemerintahan secara konseptual akan mendukung efisiensi belanja pemerintah, sehingga selain mengurangi besaran belanja, juga mengurangi besaran *mandatory spending,* oleh karena itu tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Insentif perpajakan atas transaksi yang dilakukan pemerintah atau mendukung fungsi pemerintahan

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN tidak dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.	UU PPN Pasal 4A ayat (3)
2	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.	- KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019 - PMK nomor 171/PMK.04/2019
3	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara	- KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019 - PMK nomor 191/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK nomor 91/PMK.04/2021
4	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat	- KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019 - PMK nomor 102/PMK.04/2007
5	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat	- KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019 - KMK nomor 145/KMK.05/1997
6	PPN dan PPnBM tidak dipungut, atas impor dan penyerahan barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri	PP nomor 42 tahun 1995 s.t.d.t.d. PP nomor 25 tahun 2001
7	Bea Masuk dibebaskan atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri	KMK nomor 239/KMK.04/1996
8	PPN tidak dipungut atas impor alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan	PP nomor 50 tahun 2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh: (i) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan (ii) oleh pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut	
9	PPN tidak dipungut atas penyerahan alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	PP nomor 50 tahun 2019
10	PPnBM dibebaskan atas kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PP nomor 41 tahun 2013 s.t.d.t.d. PP nomor 22 tahun 2014
11	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum	PMK nomor 171/PMK.04/2019

Fasilitas pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum merupakan salah

satu fasilitas yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan PMK No. 171/PMK.04/2019.

2. **Fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat *intermediary process***

Fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan atas barang atau jasa yang diserahkan untuk proses produksi selanjutnya (*intermediate process*) secara konseptual bukan termasuk belanja perpajakan karena dalam perspektif PPN dan PPnBM, pajak dikenakan atas konsumsi yang dilakukan oleh konsumen akhir. Pemberian fasilitas misalnya berupa pembebasan PPN atas penyerahan barang atau jasa di tengah rangkaian proses produksi, pada akhirnya tetap akan dikenakan PPN pada saat barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen akhir, sehingga tidak terdapat *revenue forgone*. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Fasilitas PPN dan PPnBM pada *intermediary process*

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN tidak dikenakan atas barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya	UU PPN Pasal 4A ayat (2)
2	Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan film cerita menggunakan nilai lain yaitu perkiraan hasil rata-rata per judul film	PMK nomor 75/PMK.03/2010 s.t.d.t.d. PMK nomor 121/PMK.03/2015
3	Dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor menggunakan nilai lain yaitu Rp 12.000.000,00 per *copy* Film Cerita Impor	PMK nomor 102/PMK.011/2011
4	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang dipergunakan untuk: (i) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi meliputi eksplorasi dan eksploitasi; atau (ii) kegiatan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang meliputi Penugasan Survei Pendahuluan	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	dan Eksplorasi (PSPE), eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan	
5	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor oleh/diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya	PP nomor 50 tahun 2019
6	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor oleh/diserahkan kepada dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional	PP nomor 50 tahun 2019
7	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor/diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional	PP nomor 50 tahun 2019
8	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor oleh/diserahkan kepada dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan	PP nomor 50 tahun 2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum	
9	PPN Tidak dipungut atas impor dan penyerahan komponen atau bahan yang diimpor oleh/diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum, yang digunakan untuk pembuatan: (i) kereta api; (ii) suku cadang; (iii) peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan ; dan/atau (iv) prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum	PP nomor 50 tahun 2019
10	PPN tidak dipungut atas jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang meliputi: (i) jasa persewaan kapal; (ii) jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan (iii) jasa perawatan dan perbaikan kapal	PP nomor 50 tahun 2019
11	PPN tidak dipungut atas jasa yang diterima oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang meliputi: (i) jasa persewaan pesawat udara; dan (ii) jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara	PP nomor 50 tahun 2019
12	PPN tidak dipungut atas jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum	PP nomor 50 tahun 2019
13	PPN tidak dipungut atas jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan	PP nomor 50 tahun 2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	usaha angkutan udara niaga nasional dari luar daerah pabean	
14	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang	PP nomor 81 tahun 2015
15	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan jangat dan kulit mentah yang tidak disamak	PP nomor 81 tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020
16	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan ternak tertentu	PP nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020; PMK nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.d. PMK nomor 5/PMK.010/2016
17	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan	PP nomor 81 tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020
18	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan	PP nomor 81 tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020
19	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan pakan ikan	PP nomor 81 tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020
20	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan tertentu	PP nomor 81 Tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020; PMK nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.t.d. PMK nomor 142/PMK.010/201
21	PPN dibebaskan atas impor dan penyerahan bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan	PP nomor 81 tahun 2015 s.t.d.d. PP nomor 48 Tahun 2020

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
22	Tempat Penimbunan Berikat, yang dapat berbentuk: (i) Gudang Berikat (ii) Kawasan Berikat (iii) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (iv) Toko Bebas Bea (v) Tempat Lelang Berikat (vi) Kawasan Daur Ulang Berikat; atau (vii) Pusat Logistik Berikat	PP nomor 32 tahun 2009 s.t.d.t.d. PP nomor 85 tahun 2015
23	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor	PMK nomor 160/PMK.04/2018
24	PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor	PMK nomor 177/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK nomor 110/PMK.04/2019

3. Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal

Benchmark belanja perpajakan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia mengecualikan fasilitas sesuai kelaziman internasional yang bersifat resiprokal sebagai belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN dan PPnBM tidak dipungut serta pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik	KMK nomor 231/KMK.03/2001 s.t.d.t.d PMK nomor 198/PMK.010/2019 PMK nomor 149/PMK.04/2015
2	Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau *tax treaty*	P3B dengan negara mitra
3	Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat	PP nomor 3 tahun 2022

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik	

4. Bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan

Beberapa ketentuan khusus perpajakan diberlakukan dengan tujuan untuk memudahkan administrasi baik dari sisi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, juga dari sisi fiskus dalam mengelola pelaporan dan pengawasannya. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Fasilitas yang bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	DPP Nilai Lain atas Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan	PMK Nomor 30/PMK.03/2014
2	*Deemed* pengkreditan pajak masukan atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran oleh PKP	PMK Nomor 79/PMK.03/2010
3	Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara	UU PPh Pasal 4 ayat (2); PP nomor 100 tahun 2013 s.t.d.t.d. PP nomor 55 tahun 2019
4	Pengenaan PPh Final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	UU PPh Pasal 4 ayat (2)
5	Pengenaan PPh Final atas penghasilan berupa hadiah undian	UU PPh Pasal 4 ayat (2); Per-11/PJ/2015
6	Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto untuk orang pribadi tertentu	UU PPh Pasal 14; Per-17/PJ/2015
7	Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai sebagaimana pasal 7 UU 10 tahun 2020	UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

5. Dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK

Perlakuan khusus di bidang perpajakan diberikan bukan dalam rangka pemberian fasilitas, namun semata-mata untuk mengikuti konvensi akuntansi yang berlaku,

sehingga dikecualikan dari belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Fasilitas dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Perlakuan perpajakan terkait pemupukan dana cadangan untuk bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, serta usaha asuransi	PMK nomor 81/PMK.03/2009 s.t.d.t.d. PMK nomor 219/PMK.011/2012

6. Tujuan utamanya untuk mendorong ekspor

Fasilitas Bea Masuk yang diberikan untuk tujuan mendorong ekspor dikecualikan dari definisi belanja perpajakan karena pada dasarnya Bea Masuk dikenakan atas konsumsi dalam negeri. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Fasilitas dalam rangka mendorong ekspor

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Bea masuk ditangguhkan dan Cukai dibebaskan untuk Tempat Penimbunan Berikat, yang dapat berbentuk: (i) Gudang Berikat (ii) Kawasan Berikat (iii) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (iv) Toko Bebas Bea (v) Tempat Lelang Berikat (vi) Kawasan Daur Ulang Berikat; atau (vii) Pusat Logistik Berikat	PP Nomor 32 Tahun 2009 s.t.d.t.d. PP Nomor 85 Tahun 2015
2	Bea Masuk dibebaskan atas impor atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor	PMK Nomor 160/PMK.04/2018
3	Bea Masuk dibebaskan atas impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor	PMK Nomor 177/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK-110/PMK.04/2019

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
4	Pengembalian Bea Masuk atas barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (KITE Pengembalian)	PMK Nomor 161/PMK.04/2018

7. Ketentuan perpajakan khusus yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu

Terdapat berbagai ketentuan perpajakan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam hal manajemen arus kas, namun tidak mengurangi potensi penerimaan negara sehingga dikecualikan dari definisi belanja perpajakan. Beberapa fasilitas yang termasuk dalam kategori ini antara lain sebagaimana pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Fasilitas yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Pengurangan angsuran PPh 25	KEP-537/PJ./2000 dan PER-10/PJ./2009
2	Pengurangan PPh Pasal 25 dan/atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29 bagi WP industri tertentu	- PMK Nomor 124/PMK.011/2013; - PerMenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013; dan - PER-30/PJ/2013
3	Penangguhan saat mulai penyusutan untuk biaya perolehan harta berwujud bidang usaha tertentu	- UU PPh Pasal 11 ayat (7) - PMK Nomor 249/PMK.03/2008 s.t.d.t.d. PMK Nomor 126/PMK.011/2012
4	Pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dan kegiatan lain	PMK Nomor 34/PMK.010/2017 s.t.d.t.d. PMK Nomor 199/PMK.010/2019
5	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pembayaran Pajak	- UU KUP Pasal 17C atau Pasal 17D - UU PPN Pasal 9 ayat (4c) - PMK Nomor 39/PMK.03/2018

Fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak merupakan insentif

yang diberikan dalam rangka penanganan pandemi, sebagaimana diamanatkan dalam PMK No.23/PMK.03/2020 s.t.d.t.d PMK No.110/PMK.03/2020. Fasilitas-fasilitas ini diberikan untuk membantu arus kas Wajib Pajak karena menghilangkan kewajiban pembayaran pajak di muka dan mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang secara regulasi dapat diberikan maksimal satu tahun setelah SPT disampaikan.

8. **Investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga**

Perlakuan khusus berupa pengecualian investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga dari pengenaan PPN tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan karena secara konseptual PPN merupakan pajak konsumsi.

Tabel 4.8 Fasilitas untuk investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	PPN tidak dikenakan atas uang, emas batangan, dan surat berharga	Pasal4A ayat (2) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4.2 Insentif PEN yang tidak termasuk kategori Belanja Perpajakan

Apabila dikaitkan dengan konsep dan definisi belanja perpajakan, insentif dalam rangka penanganan pandemi (PEN) dapat dikategorikan menjadi belanja perpajakan dan non belanja perpajakan. Sebagaimana definisi yang disampaikan pada Bab 2, belanja perpajakan merupakan *"penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) yang berlaku kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu"*. Mengacu pada definisi ini, terdapat beberapa skema insentif perpajakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan, antara lain dikarenakan penerimaan perpajakan tidak berkurang, melainkan hanya berdampak pada pergeseran waktu pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Tabel 4.9 menyajikan insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang bukan termasuk kategori belanja perpajakan. Pembebasan PPh Pasal 22 dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 merupakan fasilitas untuk menunda pembayaran pajak yang harusnya dibayar di muka (kredit pajak), menjadi diperhitungkan pada saat penyampaian SPT Tahunan. Adapun untuk pengembalian pendahuluan PPN, Wajib Pajak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh haknya lebih cepat dibandingkan dengan jangka waktu pengembalian pada umumnya. Kebijakan-kebijakan ini diberikan dengan tujuan membantu *cash flow* dunia usaha melalui penundaan pembayaran pajak, ataupun pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Adapun kebijakan penurunan tarif PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020 tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan karena tarif baru tersebut menjadi ketentuan yang berlaku umum (*benchmark*) baru yang digunakan dalam penghitungan belanja perpajakan.

Tabel 4.9 Insentif dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang tidak termasuk kategori belanja perpajakan

No	Kebijakan Perpajakan	Dasar Hukum
1	Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	PMK No 23/PMK.03/2020; PMK No 44/PMK.03/2020; PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK No 110/PMK.03/2020; PMK No. 9/PMK.03/2021 s.t.d.d. PMK No. 149/PMK.03/2021; PMK No 3/PMK.03/2022 s.t.d.d. PMK 114/PMK.03/2022
2	Pengurangan angsuran PPh Pasal 25	PMK No 23/PMK.03/2020; PMK No 44/PMK.03/2020; PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK No 110/PMK.03/2020; PMK No 9/PMK.03/2021 s.t.d.d. PMK No. 149/PMK.03/2021; PMK No 3/PMK.03/2022 s.t.d.d. PMK 114/PMK.03/2022
3	Pengembalian pendahuluan PPN	PMK No 23/PMK.03/2020; PMK No 44/PMK.03/2020; PMK No 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK No 110/PMK.03/2020
4	Penurunan tarif PPh badan	Perppu No.1 Tahun 2020

Halaman sengaja dikosongkan

Halaman sengaja dikosongkan

BAB 5 KAJIAN INSENTIF PERPAJAKAN

5.1 Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan Melalui Kebijakan Fiskal Yang Efektif

Oleh: Noor Iskandarsyah, dkk
Tim Pokja Pajak Karbon, Strategi dan Dampak Kebijakan Perpajakan, PKPN BKF

Latar Belakang

Pemerintah bersama para *stakeholder* kunci memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, Pemerintah telah mencanangkan bauran energi primer yang optimal. Ke depan, peranan minyak bumi dan gas (migas) sebagai sumber energi akan semakin berkurang (25% di tahun 2025 dan 20% di tahun 2050). Sebaliknya, peranan energi terbarukan akan semakin meningkat.

Tabel 5.1 Potensi dan Pemanfaatan EBT

Energi	Potensi (MW)	Pemanfaatan (MW)	Persentase (%)
Surya	3.295.000	204,67	0,01
Bayu (Angin)	155.000	154	0,10
Hidro	95.000	6.602	6,95
Laut	60.000	0	0
Bioenergi	57.000	2.284,4	4,01
Panas Bumi	24.000	2.286,05	9,53
Total	3.686.000	11.500	0,31

Gambar 5.1 Target dan Capaian Bauran EBT

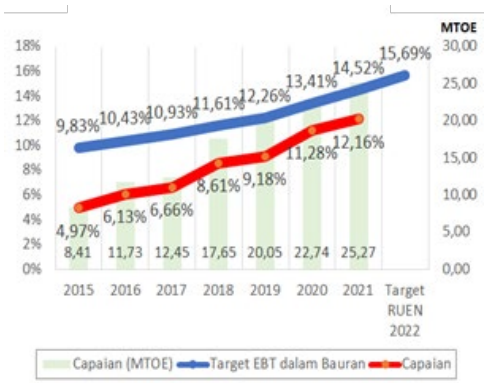

Namun, bauran EBT pada 2021 baru mencapai 12,16% dari target 14.52% (Kementerian ESDM, 2022). Artinya, untuk mencapai target 23% pada 2025 masih perlu tambahan 10,84%. Meskipun demikian, sisi positifnya adalah selisih antara

target dan realisasi bauran EBT selama lima tahun terakhir cenderung mengecil. Jika dibandingkan kinerja capaian tahun 2016 sebesar 6,13%, telah terjadi peningkatan hampir 100% pada tahun 2021 yang menjadi 12.16%. Penambahan kapasitas EBT ditargetkan mencapai 20,9 GW (51,6% dari RUPTL 2021-2030), dengan PLTS dan PLTB ditargetkan menambah kapasitas sebesar 5,2 GW (lihat Gambar 1.2). Jumlah tersebut hanya kalah dari PLTA yang ditargetkan bertambah kapasitasnya sebesar 9,2 GW. Artinya, pengembangan energi surya dan angin juga menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai target yang telah ditetapkan, di samping energi air, panas bumi, dan jenis energi lain tentunya.

Potensi surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalimantan Barat dan Riau yang memiliki radiasi lebih tinggi. Sementara itu, potensi angin (>6 m/s) terutama terdapat di NTT, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NAD, dan Papua. Namun, pemanfaatan energi surya dan angin masih belum optimal. Energi surya baru termanfaatkan sebesar 0,01% dari total potensi, sedangkan energi angin baru 0,10% (Kementerian ESDM, 2022). Hal ini menyebabkan realisasi bauran kedua jenis energi ini rendah, yaitu hanya sebesar 0,04% dan 0,09% hingga April 2022 (PLN, 2022).

Kementerian Keuangan memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, terutama dalam pemberian insentif fiskal sebagai bentuk fasilitas kemudahan bagi industri EBT. Kajian Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan melalui Kebijakan Fiskal yang Efektif dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan fokus pada energi terbarukan jenis tenaga surya dan angin, maka kajian ini diharapkan dapat menguraikan permasalahan mengapa dua jenis energi ini lambat berkembang dibandingkan dengan jenis energi terbarukan lainnya dan juga menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengakselerasi pembangunan jenis energi ini. Secara khusus, penyusunan kajian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis lambatnya perkembangan pembangkit energi terbarukan di Indonesia, (ii) menganalisis dampak insentif fiskal yang telah diberikan terhadap perkembangan pembangkit energi terbarukan dan sekaligus mengevaluasi efektivitas insentif fiskal yang telah diberikan kepada pembangkit energi terbarukan, dan (iii) memberikan rekomendasi mengenai strategi kebijakan insentif fiskal yang efektif dalam mendorong percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Analisi Kajian

Analisis kajian disusun dengan menggunakan beberapa metodologi. Secara umum, metodologi tersebut terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif meliputi studi literatur, serta FGD dan survei di beberapa Provinsi terpilih (Aceh, Medan, Sulsel, dan NTT) untuk berdiskusi langsung dan mendapatkan data dan informasi terkait. Disisi lain, analisis kuantitatif digunakan khusus untuk mengevaluasi dampak dan mengukur seberapa efektif insentif fiskal yang telah diberikan kepada industri pembangkit energi terbarukan. Analisis ini meliputi statistik deskriptif, *Computable General Equilibrium* (CGE).

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk pembangunan pembangkit listrik EBT. Fasilitas perpajakan untuk EBT tersebut secara umum meliputi fasilitas PPh (*Tax Allowance* dan PPh DTP), fasilitas PPN (pembebasan PPN atas barang impor yang bersifat strategis), pengurangan PBB (untuk pertambangan dan panas bumi saat ekploitasi), pembebasan BM impor, dan fasilitas *super deduction*. Jumlahnya yang dicatat dalam Laporan Belanja Perpajakan berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan total berkisar Rp1,9 triliun s.d Rp3,1 triliun.

Ada beberapa metodelogi yang digunakan dalam penyusunan kajian analisis dampak insentif perpajakan EBT tahun 2022. Secara umum kajian tersebut dilakukan dengan mengunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Dalam analisis kualitatif dilakukan berbagai metode seperti studi literatur, FGD, dan studi lapangan (survei di beberapa daerah sampel). Ketiga metode ini ditempuh untuk menganalisis kinerja perkembangan pembangkit energi terbarukan di Indonesia dan menggambarkan perlakukan perpajakan dan insentif fiskal yang telah diberikan kepada pengembang pembangkit energi terbarukan secara terperinci. Sementara itu, analisis kuantitatif digunakan metode statistik deskriptif dan untuk mengevaluasi dampak dan mengukur seberapa efektif insentif fiskal yang telah diberikan kepada industri pembangkit energi terbarukan.

Dampak insentif fiskal perpajakan terhadap kinerja pembangkit energi terbarukan dan makroekonomi masih minim, karena ada faktor lain di luar insentif fiskal perpajakan yang lebih mendorong atau lebih menghambat kinerja pembangkit energi terbarukan. Menurut hasil survei kajian ini, aspek-aspek terkait mekanisme *Power Purchase Agreement* (PPA), seperti tender dan skema BOOT (*Build, Own,*

Operate, Transfer) menjadi kendala paling serius yang dihadapi oleh pembangkit energi terbarukan. Menurut PLN (2022), skema BOOT lebih tepat diterapkan untuk PLTA, PLTM dan PLTP. Hal ini dikarenakan karena ketiga jenis pembangkit ini mampu memikul beban dasar atau menjadi pembangkit *baseload* di masa mendatang sebagai pengganti PLTU sehubungan dengan rencana NZE. PLN memerlukan pembangkit *baseload* ini untuk memastikan kontinuitas, stabilitas, dan keandalan pasokan listrik kepada masyarakat. Sementara itu, skema BOO (*Build, Own, Operate)* menjadi alternatif pilihan bagi PLTS dan PLTB karena lahan-lahan potensial pengembangan dua jenis pembangkit ini tidak mudah untuk dilakukan pengalihan hak.

Sementara itu, aspek insentif fiskal bukan menjadi masalah utama bagi pengembang pembangkit energi terbarukan/IPP. Hasil ini sejalan dengan kajian DJBC (2021) yang menemukan bahwa pembiayaan menjadi faktor paling penting setelah insentif fiskal perpajakan dan perizinan dalam meningkatkan kinerja sektor energi terbarukan. Berdasarkan hasil survei kajian ini, aspek pembiayaan juga menjadi kendala yang dihadapi oleh IPP. Dengan tenor/jangka waktu pinjaman rata-rata selama 10,5 tahun dan suku bunga rata-rata 8,33% masih memberatkan bagi IPP. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan perlu memaksimal peranan Lembaga pembiayaan yang ada untuk membantu IPP menyediakan pendanaan yang murah, seperti memaksimalkan peranan dan fungsi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk membiayai pendanaan pembangkit EBT (BKF, 2020).

Di sisi lain, pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan dan kontribusi yang penting dan strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Salah satu wujud konkretnya adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang merupakan pengejawantahan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sejauh ini, RUED telah berlaku di tiga dari empat provinsi yang dikunjungi oleh Tim Penyusun. Di Provinsi Sulawesi Selatan, RUED diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022, di NTT diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2019, serta di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh No. 4 Tahun 2019.

Selain dalam bentuk regulasi, dukungan lain yang diberikan khususnya di empat provinsi yang disurvei (Aceh, Medan, Sulsel, dan NTT) tersebut adalah koordinasi

dan komunikasi dengan PLN dan Kementerian ESDM serta pendanaan. Fasilitasi perizinan, misal bantuan untuk memenuhi dokumen persyaratan juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Sementara itu, dukungan lain dalam bentuk program pembangunan daerah juga diberikan. Tabel 4.4 berikut menunjukkan perbandingan realisasi APBD yang dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan di empat provinsi tersebut. Secara umum, anggaran belanja untuk energi terbarukan mengalami penurunan selama awal pandemi Covid-19 melanda.

Dari hasil survei ditemukan bahwa kendala perizinan di daerah masih dikeluhkan oleh sebagian besar IPP. IPP juga mengeluhkan kebijakan TKDN sebagai salah satu penghambat. Secara umum, industri komponen pembangkit dalam negeri belum sepenuhnya siap memenuhi kebijakan tersebut sehingga perlu mendapat dukungan lebih.

PLTS Oelpuah (NTT) dan PLTB Sidrap (Sulawesi Selatan) dipilih sebagai studi kasus karena merupakan PLTS dan PLTB pertama yang beroperasi di Indonesia, sehingga pengalaman beroperasinya bisa dijadikan contoh bagi pembangkit lain. PLTS Oelpuah beroperasi sejak tahun 2016 dan terletak di Kupang, NTT. Kapasitasnya 5 MWp. Sementara itu, PLTB Sidrap beroperasi sejak tahun 2018 dan terletak di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kapasitasnya 75 MW dengan rincian 30 turbin masing-masing berkapasitas 2,625 MW.

PLTS Oelpuah tidak pernah mengakses insentif fiskal, karena nominal insentif tidak sebanding dengan mekanisme prosesnya. Sementara itu, PLTB Sidrap mengakses insentif fiskal *tax allowance* dan bebas bea masuk impor sejak tahun 2018. Besaran insentif fiskal *tax allowance* yang diterima adalah sebesar Rp53,99 miliar setiap tahunnya sejak 2018. Manfaat insentif fiskal yang diakses adalah mengurangi biaya operasional pembangkit, memungkinkan penambahan kapasitas pembangkit, dan mempercepat *payback period* untuk investasi. Produksi listrik PLTB Sidrap selama periode 2018-2021 cenderung fluktuatif. Produksi tertinggi terjadi pada 2019 dan terendah pada 2018.

Kedua pembangkit sudah terhubung ke jaringan PLN, namun belum ada satupun yang menggunakan *battery storage*. Baik PLTS Oelpuah dan PLTB Sidrap mengeluhkan aturan kVARh jaringan untuk pembangkit, yaitu apabila terjadi kelebihan produksi listrik dari kesepakatan dengan PLN, maka dikenakan denda. Di

PLTB Sidrap tidak ada kendala pembebasan lahan, bahkan masyarakat sekitar masih boleh bertani dan beternak di tanah mereka yang digunakan untuk pembangkit. Sebaliknya di PLTS Oelpuah cukup terkendala karena sebagian besar merupakan tanah adat dan tidak bersertifikat.

Seluruh fasilitas insentif perpajakan untuk pembangkit listrik EBT dinilai masih sangat diperlukan sehingga tetap perlu terus dilanjutkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap industri pembangkit EBT. Bersamaan dengan itu, kegiatan sosialisasi mengenai fasilitas insentif perpajakan akan terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tahu sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal dirasakan oleh industri dan pelaku usaha pembangkit listrik EBT.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, diskusi, wawancara, dan survei yang telah dilakukan di beberapa daerah dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun potensi PLTB dan PLTS sangat besar dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, penggunaannya untuk pembangkit listrik masih belum optimal. Beberapa kendala teknis dan non teknis masih menghambat perkembangan pembangkit listrik EBT tersebut seperti ketentuan TKDN, belum adanya *battery storage*, dan aspek pembiayaan. Hasil survei kajian ini membuktikan bahwa aspek-aspek terkait mekanisme *Power Purchase Agreement* (PPA), seperti tender dan skema BOOT menjadi kendala paling serius yang dihadapi oleh pembangkit energi terbarukan.

2. Insentif perpajakan yang telah disediakan Pemerintah belum banyak dimanfaatkan oleh pembangkit listrik EBT, khususnya PLTB dan PLTS. Sejauh ini, pembangkit tenaga air (PLTA) dan panas bumi (PLTP) yang paling banyak mengakses insentif perpajakan, termasuk antara lain insentif pengurangan PPh dan pembebasan PPN. Sementara itu, insentif *super deduction* litbang masih dominan diakses oleh Pertamina.

3. Insentif perpajakan yang telah diberikan memberikan dampak makroekonomi yang relatif kecil, karena ada faktor lain di luar insentif fiskal perpajakan yang lebih mendorong atau lebih menghambat kinerja pembangkit energi terbarukan. Aspek insentif fiskal bukan menjadi masalah utama bagi

pengembang pembangkit energi terbarukan/IPP. Berdasarkan hasil survei, aspek pembiayaan juga menjadi kendala yang dihadapi oleh IPP. Untuk itu, perlu bantuan dan kebijakan pemerintah agar pelaku usaha dapat mengakses bantuan dan pendanaan yang murah, mudah, dan sederhana. Agar lebih efektif, insentif fiskal yang ada perlu ditingkatkan dan diperluas cakupannya agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal bagi industri pembangkit energi terbarukan.

4. Seluruh fasilitas insentif perpajakan untuk pembangkit listrik EBT dinilai masih sangat diperlukan sehingga tetap dilanjutkan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan EBT. Lebih lanjut, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai fasilitas insentif perpajakan agar manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh industri dan pelaku usaha pembangkit listrik EBT.

Kendala yang dihadapi pembangkit energi terbarukan lebih banyak berasal bukan kewenangan Kemenkeu, namun koordinasi dan kerja sama yang aktif dan terus menerus untuk mengatasi seluruh kendala tersebut perlu terus dilakukan. Salah satu caranya adalah mendorong dan mengoptimalkan penggunaan insentif perpajakan agar mampu mengurangi biaya konstruksi dan biaya operasional pembangkit listrik EBT. Upaya yang dapat ditempuh Kemenkeu untuk memperluas cakupan dan mengoptimalkan penggunaan insentif perpajakan, dapat direkomendasikan adalah (i) sosialisasi mengenai prosedur insentif perpajakan harus digencarkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan media (baik cetak maupun *online*), (ii) sosialisasi terkait fasilitas super *deduction* litbang juga perlu digencarkan agar lebih banyak perusahaan yang bisa mengakses fasilitas ini, dan (iii) Kemenkeu perlu merancang instrumen-instrumen pembiayaan yang murah untuk pendanaan pembangunan pembangkit listrik EBT, dengan memaksimal peranan PT SMI dan BPDLH.

5.2 Evaluasi Kondisi Perusahaan KB dan KITE serta Kontribusinya pada Perekonomian Indonesia Tahun 2021

Direktorat Fasilitas Kepabeanan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terdampak dan mengalami resesi karena adanya pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global, ekspor dan indikator eksternal Indonesia relatif baik dan terkendali selama tahun 2022. Transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus selama 26 bulan berturut-turut. Cadangan devisa Indonesia per Juli 2022 dapat membiayai 6,2 bulan impor. Selain itu, rasio utang pada triwulan ke-2 tahun 2022 masih berada pada level yang aman. Tercatat selama triwulan ke-2 tahun 2022 perekonomian Indonesia tumbuh impresif sebesar 5,44% (YoY) dan secara triwulanan, ekonomi nasional tumbuh 3,73% (QoQ). PDB harga konstan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yakni sebesar Rp 2,924 triliun. Capaian ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat.

Ketahanan dan pemulihan industri KB dan KITE hingga Juni 2022 tercatat menunjukkan tren kinerja sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 34,01 persen (YoY), sementara nilai impor tumbuh sebesar 7,62 persen YoY dibandingkan dengan Juni 2021. Pulihnya industri KB dan KITE juga menghasilkan peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2022. Tren investasi perusahaan KB dan KITE tumbuh sebesar 83,2 persen (YoY), sementara penyerapan tenaga kerja tumbuh sebesar 3,98 persen YoY dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

Kendati demikian, *International Monetary Fund (IMF)* mengingatkan bahwa inflasi global diperkirakan melonjak hingga 8,8% pada 2022 dan 6,5% pada 2023. Lonjakan inflasi menyebar dengan variabel yang lebih besar di negara maju dan negara berkembang yang dapat mengakibatkan krisis pangan tahun 2023. IMF menyebut, tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit bagi sepertiga ekonomi dunia. Berbagai

evaluasi perlu dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana dampak ekonomi dari pemberian fasilitas KB dan KITE. Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC pada tahun 2022 telah melakukan evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum keefektifan pemberian fasilitas fiskal seperti KB dan KITE.

Kondisi Perusahaan Pasca Pandemi

Data survei menunjukkan bahwa kondisi perusahaan KB, KITE, dan KITE-IKM pasca pandemi cukup beragam. Persentase responden yang menjawab dalam kondisi stabil pasca pandemi untuk fasilitas KB, KITE, dan KITE-IKM masing-masing 47,66%, 47,60% dan 52,48% (Tabel 5.2). Perusahaan yang melaporkan lebih baik pasca pandemi sebesar 43,88% (KB), 41,21% (KITE), dan 38,61% (KITE-IKM). Sementara itu, fasilitas yang melaporkan kondisi yang lebih buruk setelah pandemi sebesar 7,72% (KB), 10,86% (KITE), dan 8,91 (KITE IKM). Hanya 0,74% (KB) dan 0,32% (KITE) dari total perusahaan sampel yang melaporkan kemungkinan berhenti operasi. Sehingga, mayoritas fasilitas KB, KITE, dan KITE-IKM melaporkan kondisi yang stabil pasca pandemi 2020.

Tabel 5.2 Kondisi Perusahaan KB, KITE, KITE-IKM

Kondisi Perusahaan Saat Ini	KB		KITE		KITE-IKM	
	Jml.	%	Jml.	%	Jml.	%
Kemungkinan akan berhenti operasi	10	0,74	1	0,32	0	0,00
Lebih baik daripada tahun 2020 (pandemi)	591	43,88	129	41,21	39	38,61
Lebih buruk daripada tahun 2020 (pandemi)	104	7,72	34	10,86	9	8,91
Stabil	642	47,66	149	47,60	53	52,48
	1.347	100,00	313	100,00	101	100,00

Nilai Penambahan Investasi Perusahaan KB dan KITE

Penambahan investasi dihitung dari total nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau nilai selisih pembelian aset yang digunakan untuk produksi dengan nilai aset yang dijual. Nilai penambahan investasi pada perusahaan KB pada tahun 2021 adalah sebesar

Rp 103 T. Sementara itu, nilai investasi perusahaan KITE pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 30,59 T. Bentuk penambahan investasi baik pada perusahaan KB maupun KITE yaitu berupa penambahan bangunan, mesin, perlengkapan, tanah, dan aset tetap lainnya.

Kontribusi Pajak Perusahaan KB dan KITE

Dari sisi perpajakan, perusahaan KB dan KITE berkontribusi terhadap Pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Pada tahun 2021, perusahaan KB berkontribusi terhadap Pajak Pusat sebesar Rp96,19 Triliun sedangkan perusahaan KITE berkontribusi sebesar Rp43,04 Triliun. Untuk Pajak Daerah, perusahaan KB berkontribusi sebesar Rp0,79 Triliun sedangkan perusahaan KITE berkontribusi sebesar Rp0,42 Triliun.

Jaringan Usaha Perusahaan KB dan KITE

Jaringan usaha merupakan jaringan industri yang terbentuk dari hubungan antara perusahaan tersebut dengan perusahaan terkait seperti rekanan, pemasok, dan distributor. Gambar 5.2 Menunjukkan jaringan usaha yang terbentuk dari perusahaan KB dan KITE sampai dengan tahun 2021. Secara umum, jaringan usaha perusahaan KB dan KITE didominasi oleh jaringan usaha perusahaan non-pengguna fasilitas. Di tahun 2021, tercatat bahwa terdapat 53.771 jaringan industri non-fasilitas dan 8.615 jaringan usaha fasilitas yang terbentuk dari keberadaan perusahaan KB. Begitu juga dengan perusahaan KITE, di tahun 2021 tercatat ada 18.985 jaringan usaha industri non-fasilitas dan 645 jaringan usaha fasilitas.

Gambar 5.2 Jaringan Usaha Perusahaan KB dan KITE 2021

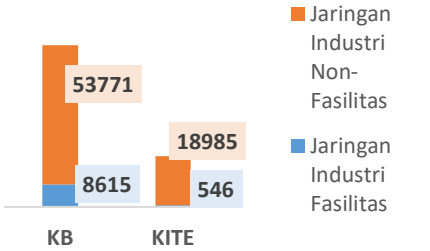

Indirect Economic Activity (IEA)

IEA menggambarkan jenis usaha yang terbentuk di sekitar perusahaan pengguna fasilitas KB dan KITE. Semakin banyak jenis usaha yang terbentuk di sekitar perusahaan fasilitas KB dan KITE menandakan semakin besar peran perusahaan KB dan KITE dalam menggerakkan perekonomian.

Di tahun 2021 tercatat sejumlah usaha yang terbentuk di sekitar perusahaan KB dengan jenis usaha antara lain perdagangan sebanyak 96.948 usaha, akomodasi sebanyak 102.757 usaha, makanan sebanyak 92.747 usaha, dan transportasi sebanyak 69.718 usaha. Sama halnya dengan perusahaan KITE, tercatat sejumlah usaha yang terbentuk di sekitar perusahaan KITE sampai dengan tahun 2021 dengan jenis usaha antara lain perdagangan sebanyak 2.755 usaha, akomodasi sebanyak 47.944 usaha, makanan sebanyak 39.727 usaha, dan transportasi sebanyak 36.241 usaha.

Gambar 5.3 Jumlah IEA Perusahaan KITE Tahun 2021

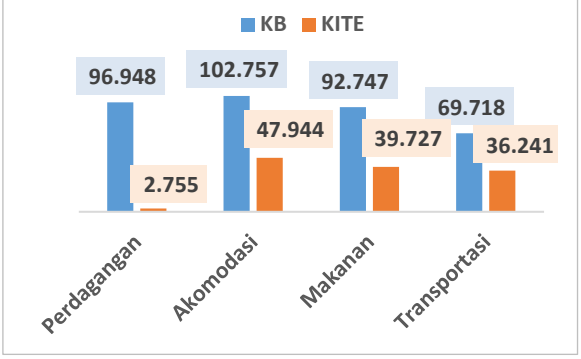

Analisis Regresi

Pengujian regresi dilakukan untuk mengukur keefektifan pemberian fasilitas KB dan KITE pada kinerja perusahaan. Fasilitas kepabeanan diukur dengan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BMPDRI), sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan dua aspek ketenagakerjaan yakni penambahan tenaga kerja dan gaji. Semakin besar fasilitas yang diberikan oleh DJBC diharapkan semakin besar volume bisnis perusahaan KB dan KITE sehingga semakin besar kemampuan perusahaan dalam merekrut karyawan dan menggaji tenaga kerja.

Tabel 5.3 Hasil Analisis Regresi Perusahaan KITE

	pct_tk			pct_gaji		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ALL KITE	KITE-NON-IKM	KITE-IKM	ALL KITE	KITE-NON-IKM	KITE-IKM
pct_fas	0.0398**	0.0232	0.0708*	0.185***	0.228***	0.0711
c	0.0209	0.0220	0.0188	0.0997*	0.0659	0.266**

Ket: variabel dependen pertama (pct_tk) adalah log difference antara total tenaga kerja 2021 dan 2020; variabel dependen kedua (pct_gaji) log difference antara total gaji/upah 2021 dan 2020; variabel independen adalah log difference antara nilai fasilitas 2021 dan 2020. ALL KITE: semua perusahaan KITE (KITE-IKM dan KITE-NON-IKM). KITE-NON-IKM: semua perusahaan KITE bukan IKM. KITE-IKM: semua perusahaan KITE yang termasuk KITE-IKM. t-statistik dalam kurung. *, **, dan *** masing-masing signifikan pada 10%, 5%, dan 1%

Tabel 5.3 menunjukkan hasil regresi untuk perusahaan operator KITE. Pada kolom (1) dapat dilihat bahwa semua perusahaan KITE (KITE-NON-IKM dan KITE-IKM) mempunyai koefisien pct_fas bernilai 0,0398 dan signifikan pada level 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% volume bisnis perusahaan KITE menambah 0,039% tenaga kerja untuk perusahaan KITE. Sementara itu, koefisien pct_fas pada kolom (4) untuk sampel semua perusahaan KITE bernilai 0,185 dan signifikan pada level 1%. Kenaikan 1% volume bisnis perusahaan KITE menambah 0,185% gaji karyawan di perusahaan KITE.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan membagi sampel menjadi dua yakni perusahaan KITE-NON-IKM dan KITE-IKM. Hasil regresi menunjukkan bahwa penambahan volume bisnis KITE-IKM lebih efektif dalam rangka menyerap tenaga kerja baru. Sementara itu, fasilitas KITE-NON-IKM lebih efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Tabel 5.4 Hasil Analisis Regresi Perusahaan KB

	(1)	(2)
	lntk	lnbg
lnfas	0.121***	0.157***
c	3.340***	20.23***

Ket: variabel dependen pertama (lnbg) adalah log natural total upah 2021; variabel dependen kedua (lntk) log natural variabel total tenaga kerja; variabel independen adalah log natural nilai fasilitas 2021 (lnfas). t-statistik dalam kurung. *, **, dan *** masing-masing signifikan pada 10%, 5%, dan 1% .

Selain itu, Tabel 5.4 menunjukkan hasil regresi pengaruh penambahan volume bisnis (log natural BMPDRI) pada perusahaan KB terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan log natural jumlah tenaga kerja (lntk) dan log natural beban gaji (lnbg). Kolom (1) menunjukkan dampak kenaikan volume bisnis perusahaan KB pada kinerja perusahaan. Koefisien lnfas sebesar 0,121 dan signifikan pada level 1% berarti bahwa kenaikan 1% fasilitas BMPDRI dapat meningkatkan 0,121% jumlah tenaga kerja. Koefisien lnfas pada kolom (2) sebesar 0,157 menunjukkan bahwa kenaikan fasilitas KB meningkatkan gaji karyawan sebesar 0,157%. Oleh karena itu, hasil ini mengindikasikan

bahwa keberadaan perusahaan KB efektif dalam rangka menyerap tenaga kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Simpulan

Secara umum pengukuran efektivitas fasilitas KB dan KITE telah menunjukkan hasil yang positif. Dua pertanyaan penelitian telah terjawab melalui hasil analisis statistik deskriptif dan analisis ekonometrika. Berikut beberapa poin simpulan dari hasil kajian ini:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas KB dan KITE yang diberikan pada operator KB dan KITE memberikan pengaruh positif pada kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kondisi peningkatan dampak ekonomi fasilitas KB dan KITE tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai berikut:
    a. Kondisi perusahaan KB dan KITE tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.
    b. Adanya peningkatan jumlah unit bisnis dalam jaringan fasilitas KB dan KITE pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.
    c. Meningkatnya kontribusi pajak pusat dan daerah oleh perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.
    d. Adanya peningkatan nilai investasi pada perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.
    e. Adanya peningkatan *Indirect Economy Activities (IEA)* perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMPDRI berpengaruh positif pada jumlah tenaga kerja perusahaan pengguna fasilitas KB, dan BMPDRI berpengaruh positif pada kemampuan pembayaran gaji pegawai perusahaan pengguna fasilitas KITE. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan perusahaan KB dan KITE memberikan pengaruh positif dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan juga peningkatan kesejahteraan karyawan.

5.3 Evaluasi Keefektifan Dan Dampak Ekonomi Gudang Berikat Dan Pusat Logistik Berikat

Direktorat Fasilitas Kepabeanan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Gudang Berikat (GB) merupakan fasilitas kepabeanan yang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan logistik yang ada di Indonesia, termasuk biaya logistik yang mahal serta *dwelling time* yang lama. Selain kendala administrasi, sejak awal tahun 2020, sektor logistik menghadapi guncangan pandemi Covid-19 yang dibarengi dengan kebijakan pembatasan pergerakan (*movement restriction*) dan *lockdown* yang dilakukan di berbagai wilayah dan negara untuk menekan transmisi virus Covid-19. Keberadaan PLB dan GB diharapkan mampu membantu perusahaan untuk dapat pulih dari dampak pandemi dengan lebih baik. Salah satu contoh dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut adalah penimbunan barang di pelabuhan untuk jangka waktu yang relatif lama. Fasilitas PLB dan GB menawarkan berbagai kemudahan atas berbagai kendala logistik yang ada, baik berupa kemudahan fiskal seperti penangguhan bea masuk, maupun non-fiskal seperti kemudahan pelayanan perizinan, kemudahan pelayanan kegiatan operasional, dan kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya. Dengan berbagai kemudahan tersebut, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat teratasi dan kinerja logistik Indonesia dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Indonesia.

Saat ini, berbagai pemangku kepentingan memberikan perhatian khusus terkait keefektifan dan dampak dari implementasi fasilitas-fasilitas yang diberikan PLB dan GB. Untuk mengetahui apakah implementasi PLB dan GB sebagai fasilitas kepabeanan sudah berjalan sesuai dengan harapan pemerintah selaku pemberi fasilitas dan menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan logistik yang dihadapi perusahaan-perusahaan penggunanya, evaluasi secara berkala perlu dilakukan. Evaluasi secara spesifik perlu dilakukan untuk mengukur keefektifan fasilitas yang diberikan,

implementasi kebijakan-kebijakan yang diberikan, dan dampak berkelanjutan dari pemberian fasilitas tersebut pada perusahaan-perusahaan PLB dan GB.

Statistik Deskriptif

Tabel 5.5 menyajikan informasi statistik deskriptif perusahaan GB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2020 dan 2021 yang merupakan indikator penambahan investasi pada perusahaan GB. Nilai PMTB meningkat Rp23,39 triliun pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Kenaikan PMTB diikuti kenaikan beban depresiasi sebesar Rp0,206 triliun sehingga sebagian dari pembentukan modal diinvestasikan pada aset tetap. Laba EBITDA perusahaan GB meningkat Rp41 triliun pada tahun 2021 dibanding 2020 sehingga menunjukkan kinerja keuangan yang meningkat selama periode pemulihan pasca pandemi. Kenaikan laba perusahaan GB sejalan dengan meningkatnya persentase efisiensi waktu dan biaya pengadaan barang melalui fasilitas GB yang meningkat pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Kenaikan efisiensi waktu dan biaya pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 masing-masing sebesar 2,58 dan 0,84. Beban remunerasi perusahaan GB tahun 2021 lebih rendah Rp0,43 triliun dibanding tahun 2020.

Tabel 5.5 Statistik Deskriptif Perusahaan GB

	2019	2020	2021	Δ 2020	Δ 2021
Pajak Badan[1,4]	6,32	4,71	6,53	-1,61	1,82
Total Kontribusi Pajak Pusat[2,4]	31,10	19,77	23,29	-11,33	3,52
Utilitas Pemanfaatan Gudang[2,4]	56.53	54.18	57,38	-2,35	3,20
Total Fasilitas[3,4]	7,76	7,63	9,44	-0,13	1,81
PMTB[2,4]	N.A.	60,12	83,51	N.A.	23,39
Beban Remunerasi[2,4]	N.A.	12,68	11,99	N.A.	-0,43
Laba EBITDA[2,4]	N.A.	24,80	27,94	N.A.	41
Rugi EBITDA[2,4]	N.A.	3,609	1,302	N.A.	-2,31
Beban Depresiasi[2,4]	N.A.	7,022	7,228	N.A.	0,206
% efisiensi waktu[2]	N.A.	53,74	55,95	N.A.	2,58
% efisiensi biaya[2]	N.A.	48,60	50,21	N.A.	0,84

Keterangan: [1]Data DJP per Des 2019, 2020 dan 2021 | [2]Data Primer | [3]Fasilitas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor | [4]dalam triliun Rp | N.A (data tidak tersedia) | Δ2020 (perubahan indikator antara tahun 2020 dan 2019) | Δ2021 (perubahan indikator antara tahun 2021 dan 2020)

Tabel 5.6 menyajikan informasi statistik deskriptif perusahaan PLB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2020 dan 2021 yang merupakan indikator penambahan investasi pada perusahaan PLB. Nilai PMTB menurun Rp1,23 triliun pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Penurunan PMTB diikuti penurunan beban depresiasi sebesar Rp18,03 triliun. Laba EBITDA perusahaan PLB meningkat Rp41 triliun pada tahun 2021 dibanding 2020 sehingga menunjukkan kinerja keuangan yang

meningkat selama periode pemulihan pasca pandemi. Kenaikan laba perusahaan PLB sejalan dengan meningkatnya persentase efisiensi waktu dan biaya pengadaan barang melalui fasilitas PLB yang meningkat pada tahun 2021 dibanding tahun 2020. Kenaikan efisiensi waktu dan biaya pada tahun 2021 dibanding 2020 masing-masing sebesar 2,58 dan 0,84. Beban remunerasi perusahaan PLB tahun 2021 lebih rendah Rp0,43 triliun dibanding tahun 2020.

Tabel 5.6 Statistik Deskriptif Perusahaan PLB

	2019	2020	2021	Δ 2020	Δ 2021
Pajak Badan[1,4]	1,61	1,03	1,032	-0,58	0,002
Total Kontribusi Pajak Pusat[2,4]	63,27	52,19	23,06	-11,08	29,13
Utilitas Pemanfaatan Gudang[2,4]	40,58	54,90	49,69	13,32	-5,21
Total Fasilitas[3,4]	11,5	9,13	11,2	-2,37	1,07
PMTB[2,4]	N.A.	6,50	5,27	N.A.	-1,23
Beban Remunerasi[2,4]	N.A.	9,18	8,75	N.A.	-0.43
Laba EBITDA[2,4]	N.A.	125,5	166,5	N.A.	41
Rugi EBITDA[2,4]	N.A.	1,145	0,252	N.A.	-0,89
Beban Depresiasi[2,4]	N.A.	93,42	75,39	N.A.	-18,03
% efisiensi waktu[2]	N.A.	54,37	56,95	N.A.	2,58
% efisiensi biaya[2]	N.A.	43,89	44,73	N.A.	0,84

Keterangan: [1]Data DJP per Des 2019, 2020 dan 2021 | [2]Data Primer | [3]Fasilitas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor | [4]dalam triliun Rp | N.A (data tidak tersedia) | Δ2020 (perubahan indikator antara tahun 2020 dan 2019) | Δ2021 (perubahan indikator antara tahun 2021 dan 2020)

Analisis Persepsi Kebijakan GB

Gambar 5.4 menjelaskan respons implementasi kebijakan oleh perusahaan GB. Kompetensi petugas bea cukai direspons "sangat setuju" dan "setuju" masing-masing 80,22% dan 12,64% dan menjadi aspek implementasi kebijakan yang direspons paling baik. Aspek lain yang juga direspons baik adalah transparansi dan kejelasan prosedur serta pelayanan tanpa pungutan liar. Total persentase responden yang menjawab "sangat setuju" dan "setuju" untuk masing-masing implementasi kebijakan GB di atas 70%. Sehingga implementasi kebijakan GB secara keseluruhan sudah berjalan baik.

Gambar 5.4 Persepsi Implementasi Kebijakan GB

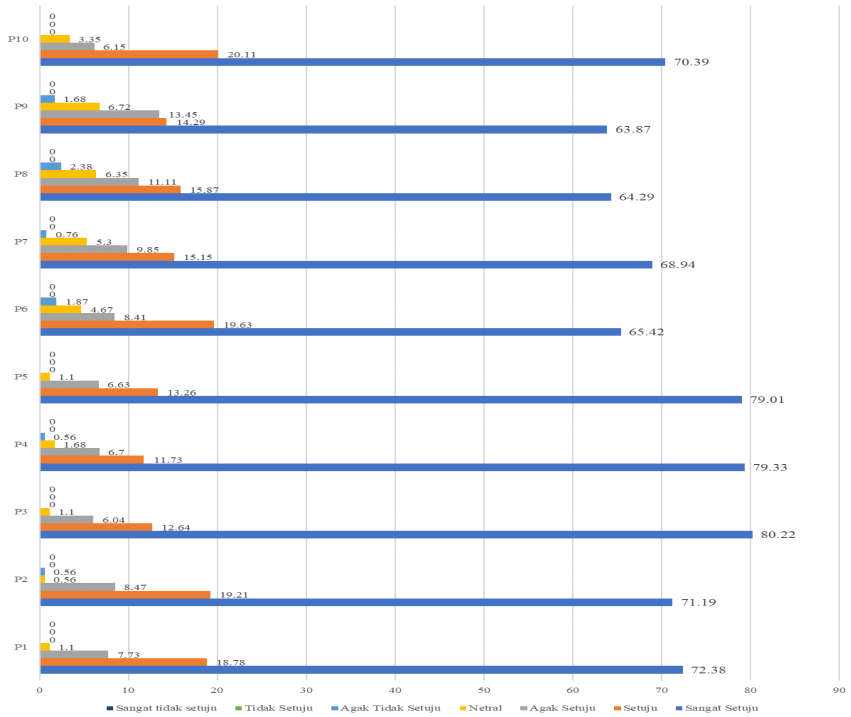

P1 : Sosialisasi terkait ketentuan GB diberikan secara baik
P2 : Kualitas sistem dan IT Bea dan Cukai terkait pelayanan di GB baik dan tidak ada kendala
P3: Petugas bea dan cukai yang ditempatkan memiliki kompetensi yang baik dan membantu perusahaan dalam menyelesaikan prosedur kepabeanan
P4: DJBC tidak pernah menarik pungli atau biaya tidak legal lainnya
P5: Prosedur Kepabeanan di Gudang Berikat jelas dan transparan
P6: Pelaksanaan GB mandiri berjalan dengan baik dan tanpa kendala.
P7: Pelaksanaan perusakan barang di GB tanpa kendala
P8: Pengeluaran Sementara dari GB tidak ada kendala
P9: Pengeluaran barang dari GB ke KITE tidak ada kendala
P10: Perizinan di Kantor Wilayah tidak ada kendala dan sesuai layanan janji

Analisis Persepsi Kebijakan PLB

Gambar 5.5 mendeskripsikan persepsi terhadap implementasi kebijakan pendukung PLB. Sebanyak 83.8% responden PLB sangat setuju bahwa DJBC tidak pernah menarik pungli atau biaya tidak legal lainnya. Selain itu, 77.53% responden pengguna fasilitas PLB sangat setuju bahwa petugas bea dan cukai memiliki kompetensi yang baik. Aspek pelaksanaan *monitoring* menempati peringkat ketiga yang direspons "sangat setuju" oleh

pengguna fasilitas PLB sebesar 74.71%. Total persentase responden yang menjawab "setuju" dan "sangat" setuju untuk semua item pertanyaan di atas 70%. Sehingga secara keseluruhan, persepsi responden terhadap implementasi kebijakan pendukung PLB bisa dikatakan baik.

Gambar 5.5 Persepsi Implementasi Kebijakan Pendukung PLB

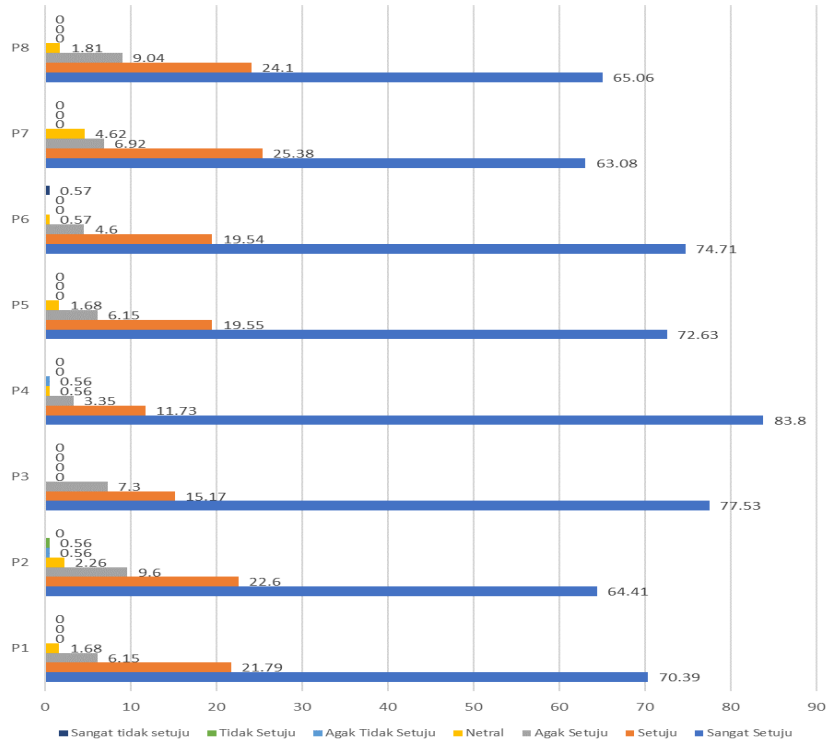

P1: Sosialisasi terkait ketentuan PLB diberikan secara baik
P2: Kualitas sistem dan IT Bea dan Cukai terkait pelayanan di PLB tidak ada kendala
P3: Petugas bea dan cukai yang ditempatkan memiliki kompetensi yang baik dan membantu dalam menyelesaikan prosedur kepabeanan
P4: DJBC tidak pernah menarik pungli atau biaya tidak legal lainnya
P5: Prosedur Kepabeanan di PLB jelas dan transparan
P6: Pelaksanaan kegiatan monitoring mandiri berjalan baik dan tanpa kendala
P7: Pelaksanaan pemusnahan di PLB tanpa kendala
P8: Proses perizinan tanpa kendala

Efisiensi Impor Perusahaan Gudang Berikat

Dari segi waktu impor yang ditunjukkan oleh Gambar 5.6 responden yang melakukan impor melalui GB dan impor umum merasa lebih efisien dari segi waktu menggunakan fasilitas GB, yaitu masing-masing sebesar 81% pada tahun 2020 dan 85% pada tahun 2021. Sementara yang merasa fasilitas GB tidak lebih efisien daripada impor umum adalah 19% pada tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021, yaitu menjadi 15%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang setuju terhadap efisiensi impor melalui GB lebih banyak dibanding dengan yang tidak setuju. Oleh karena itu, fasilitas GB secara umum menawarkan waktu impor yang lebih efisien.

Gambar 5.6 Efisiensi Waktu Impor perusahaan Gudang Berikat

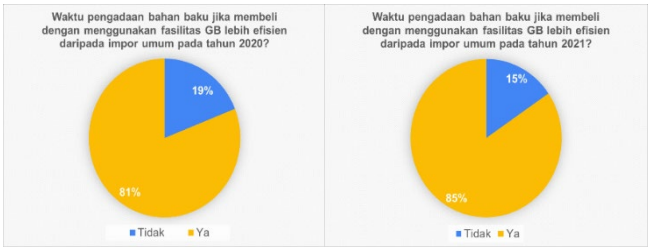

Dari segi biaya impor yang ditunjukkan oleh Gambar 5.7 responden yang melakukan impor melalui GB dan impor umum merasa lebih efisien dan hemat menggunakan fasilitas GB, yaitu masing-masing sebesar 77% pada tahun 2020 dan 80% pada tahun 2021. Sementara yang merasa fasilitas GB tidak lebih efisien daripada impor umum adalah 23% pada tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021, yaitu sebanyak 20%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang setuju terhadap efisiensi impor melalui GB lebih banyak dibanding dengan yang tidak setuju. Oleh karena itu, fasilitas GB secara umum menawarkan efisiensi biaya impor.

Gambar 5.7 Efisiensi impor perusahaan Gudang Berikat

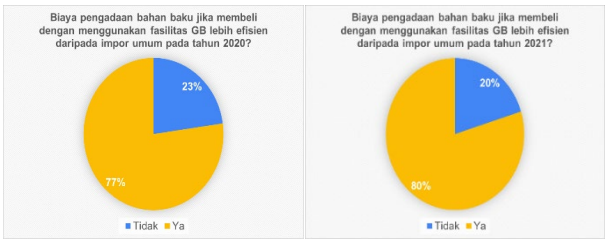

Efisiensi Impor Perusahaan Pusat Logistik Berikat

Dari segi waktu impor yang ditunjukkan oleh Gambar 5.8 responden yang melakukan impor melalui PLB dan impor umum merasa lebih efisien dari segi waktu menggunakan fasilitas PLB, yaitu masing-masing sebesar 86% pada tahun 2020 dan 88% pada tahun 2021. Sementara yang merasa fasilitas PLB tidak lebih efisien daripada impor umum adalah 14% pada tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021, yaitu menjadi 12%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang setuju terhadap efisiensi impor melalui PLB lebih banyak dibanding dengan yang tidak setuju. Oleh karena itu, fasilitas PLB secara umum menawarkan waktu impor yang lebih efisien.

Gambar 5.8 Efisiensi Waktu Impor perusahaan Pusat

Gambar 5.9 Efisiensi Impor perusahaan Pusat Logistik Berikat

Dari segi biaya impor yang ditunjukkan oleh Gambar 5.9 responden yang melakukan impor melalui PLB dan impor umum merasa lebih efisien dan hemat menggunakan fasilitas PLB, yaitu masing-masing sebesar 79% pada tahun 2020 dan 80% pada tahun 2021. Sementara yang merasa fasilitas PLB tidak lebih efisien daripada impor umum adalah 21% pada tahun 2020, dan menurun pada tahun 2021, yaitu sebanyak 20%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang setuju terhadap efisiensi impor melalui PLB lebih banyak dibanding dengan yang tidak setuju. Oleh karena itu, fasilitas PLB menawarkan efisiensi biaya impor.

Simpulan

Secara umum pengukuran keefektifan kebijakan GB dan PLB telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut menegaskan bahwa menurut respons , tingkat kepentingan dan kinerja kebijakan GB dan PLB telah selaras, terwujud melalui hasil pengujian statistik. Berikut beberapa poin simpulan dari hasil kajian ini:

1. Tingkat kepentingan dan kinerja kebijakan GB dan PLB dari perspektif GB dan PLB telah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan semua item pada matriks IPA (X,Y= 4 atau netral) baik GB maupun PLB telah berada pada kuadran II (pertahankan kinerja yang baik). Dengan demikian, pemberian fasilitas GB dan PLB dapat dikatakan efektif.
2. Fasilitas GB dan PLB yang diberikan pada PLB dan GB memberikan pengaruh positif pada kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja perusahaan yang diukur dengan penambahan jumlah tenaga kerja, kenaikan pembayaran remunerasi, dan peningkatan volume bisnis perusahaan pengguna fasilitas GB dan PLB yang disebabkan kenaikan fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh DJBC.
3. Perusahaan pengguna fasilitas PLB memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 dibanding perusahaan non-pengguna fasilitas PLB. Namun perusahaan pengguna fasilitas GB justru memiliki ketahanan yang lebih rendah dibanding perusahaan non-pengguna fasilitas GB.
4. Fasilitas GB dan PLB memberikan pengaruh positif pada efisiensi impor GB dan PLB. Hal ini dibuktikan dengan waktu impor yang lebih pendek dan biaya impor yang lebih murah dengan menggunakan GB dan PLB dibandingkan dengan impor umum.

5.4 *Monitoring* Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

Tim Kajian: Bonarsius Sipayung, Fifi Firyanti, Agus Romadi

Direktorat Jenderal Pajak - Direktorat Peraturan Perpajakan I

Sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain mengatur mengenai dokumen yang dikenai Bea Meterai, Undang-Undang Bea Meterai juga mengatur mengenai fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai disusun berdasarkan amanah Pasal 22 Undang-Undang Bea Meterai. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2022 mengatur mengenai ruang lingkup dan jenis dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. Dokumen-dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai meliputi dokumen:

a. yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam;
b. yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial;
c. dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; dan/atau
d. yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

Pemanfaatan fasilitas pembebasan Bea Meterai atas dokumen yang diberi fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai dilakukan secara *self assessment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam

Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan untuk seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan untuk penanggulangan bencana alam. Dokumen yang diberikan fasilitas pembebasan antara lain surat perjanjian jual-beli, akta notaris, dan tanda penerimaan uang. Bencana alam yang dimaksud adalah bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial

Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan untuk seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan baik yang terutang oleh pihak yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan maupun yang terutang oleh pihak yang menerima tanah dan/atau bangunan dengan cara:

a. Wakaf
b. Hibah atau hibah wasiat kepada badan keagamaan atau badan sosial
c. Pembelian yang dilakukan oleh badan keagamaan atau badan sosial

Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan

Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan untuk dokumen:

a. transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
b. transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
c. transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

d. transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian dan/atau penjualan kembali unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
e. transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat investor di pasar modal Indonesia telah menembus 10.000.000 investor. Berdasarkan data KSEI pada tanggal 3 November 2022, jumlah investor pasar modal yang mengacu pada *Single Investor Identification* (SID) telah mencapai 10.000.628, dengan komposisi jumlah investor lokal sebesar 99,78%. Jumlah investor pasar modal telah meningkat 33,53% dari 7.489.337 investor di akhir tahun 2021 menjadi 10.000.628 investor pada 3 November 2022. Industri reksa dana sebagai penyumbang jumlah investor terbesar di pasar modal memperlihatkan tren peningkatan signifikan yaitu 36,04% menjadi 9,3 juta investor. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% merupakan investor dari *selling agent financial technology (fintech)*, yang 99,9%nya merupakan investor individu lokal. Investor retail juga mendominasi transaksi *subscription* dan *redemption* yang mencapai lebih dari 80%.

Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun dapat dilakukan oleh pemungut Bea Meterai. Pemungut Bea Meterai wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai dengan menyampaikan SPT Masa Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, termasuk melaporkan dokumen transaksi surat berharga yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai secara *self assessment* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut informasi mengenai dokumen transaksi surat berharga yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai yang dilaporkan oleh pemungut Bea Meterai melalui SPT Masa Bea Meterai pada tahun 2022.

Tabel 5.7 Jumlah Pemanfaat Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai atas Dokumen Transaksi Surat Berharga Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Pemanfaat	Nilai Dokumen (dalam juta Rupiah)	Nilai Bea Meterai yang Dibebaskan (dalam juta Rupiah)
1	Januari	38.071	25.931	142.189,1	380,7
2	Februari	117.747	110.191	2.219.285,5	1.177,5
3	Maret	4.448.348	1.369.992	33.583.382,1	44.483,5
4	April	3.950.722	1.283.839	16.423.661,7	39.507,2
5	Mei	3.370.852	1.117.835	7.142.562,5	33.708,5
6	Juni	2.894.161	1.076.134	11.483.427,9	28.941,6
7	Juli	3.759.467	954.683	6.259.114,9	37.594,7
8	Agustus	4.747.825	1.322.228	8.368.625,5	47.478,3
9	September	4.229.257	1.234.174	14.969.549,2	42.292,6
10	Oktober	3.681.135	1.033.250	8.186.738,5	36.811,4
11	November	4.318.662	993.050	8.416.280,0	43.186,6
12	Desember	3.589.048	1.043.808	6.880.472,3	35.890,5
Total		**39.145.295**		**124.075.289,2**	**391.453,0**

Sumber: DJP

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dokumen transaksi surat berharga yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai sebanyak 39,14 juta dokumen dengan rata-rata sebanyak 3,26 juta dokumen per bulan. Rata-rata jumlah Wajib Pajak (investor) pemanfaat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai sebanyak 963.760 Wajib Pajak (investor) per bulan. Nilai dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai sebesar Rp124,1 triliun dengan rata-rata sebesar Rp10,3 triliun per bulan. Nilai Bea Meterai yang dibebaskan sebesar Rp391,4 miliar dengan rata-rata sebesar Rp32,6 miliar per bulan.

Dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik

Fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan untuk dokumen yang terutang Bea Meterai oleh:

a. Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional; atau

b. Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing.

Pembebasan dari pengenaan Bea Meterai diberikan dalam hal Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional atau Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Simpulan

Pemanfaatan atas pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sudah tepat dan dilakukan berdasarkan *self assessment* pemungut Bea Meterai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah investor pasar modal di tahun 2022 yang tumbuh positif, tingginya jumlah dokumen transaksi surat berharga yang mendapat fasilitas pembebasan, serta tingginya jumlah Wajib Pajak (investor) pemanfaat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai. Dapat disimpulkan bahwa pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen transaksi surat berharga tidak menyurutkan Wajib Pajak (investor) untuk bertransaksi di pasar modal karena transaksi dengan nilai tertentu mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

Halaman sengaja dikosongkan

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710
Telp. +62 21 3441484

fiskal.kemenkeu.go.id

ISSN 2962-875X